

HUKUM TERAPI *STEM CELL* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam
dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**OLEH:
IRSAN**

NIM/NIMKO: 181011128/85810418128

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irsan
Tempat, Tanggal Lahir : Tinangkung, 28 April 2000
NIM/NIMKO : 181011128/85810418128
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16, Agustus 2022

Peneliti

Irsan

NIM/NIMKO:

181011128/85810418128

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Hukum Terapi Stem Cell Dalam Perspektif Hukum Islam**", disusun oleh **Irsan**, NIM/NIMKO: **181011128/85810418128**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.**

Sekretaris: **Irsyad Rafi, Lc., M.H.**

Munaqisy I: **Rahmat Badani, Lc., M.A.**

Munaqisy II: **Ir. Iskandar Kato S.T. P., M. Si.**

Pembimbing I : **Syandri, Lc., M.Ag.**

Pembimbing II: **Syaibani Mujiono, S Sy., M Si.**

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATAPENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Salawat serta salam taklupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul **“HUKUM TERAPI STEM CELL DALAM PERSPEKTIF HUKAM ISLAM ”** dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis, guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi karena tidak adalagi arahan serta bimbingan seperti halnya mahasiswa yang berada di Asrama, selama proses menulis arahan serta motivasi para asatizah sangat kami harapkan, namun kami harus keluar asrama karena untuk semester 7 dan 8 harus segera meninggalkan asrama disebabkan asrama yang belum mencukupi untuk seluruh mahasiswa. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat dan kemauan besar penulis untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah swt. Dan doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua yaitu bapak Idris jupa’a dan ibu Hadra Kempung atas segala kasih sayang dan jerih payahnya dalam merawat kami dari

kecil hingga dewasa, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
4. Ustadz Syandri Lc.,M.ag. dan ustadz Syaibani Mujiono S Sy., M Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan selesainya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Kepada almarhum Ustadz Hamuddin Poko Lc., *Rahimahullah* yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni, semoga beliau mendapatkan balasan syurga dan menjadi amal jariyah

7. Ketua DPD Banggai Kepulauan, dan juga ketua DPD Luwuk Banggai Sulawesi Tengah Ustadz Marsono Madi, dan Ustadz Sukarno Abi beserta seluruh asatidz yang berada di daerah Banggai.
8. Saudara-saudara kandung penulis sebagai motivasi kami menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama di bangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
10. Sahabat dekat al-Akh Fazry Lamahan, al-Ustadz Gunawandri S.H, al-Ustadz Zaiz Zulfikar S.H, al-Ustadz Muhammad Ajid Nusron S.H, al-Akh Afandi Winata, dan al-Akh Rivaldi Kamboja, serta teman-teman Hijrah Masjid al-Mazid. *Hafizahumullāh*, yang penulis harap dapat memberi syafaat dihari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan disurga miiin.

**Makassar, 18 Muharram 1444 H,
16 agustus 2022 M**

Irsan

**NIM/NIMKO:181011128/8581041
8128**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATAPENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi penelitian.....	13
F. Tujuan Dan Kegunaan	16
BAB II PENGERTIAN TERAPI STEM CELL	18
A.Sejarah perkembangan terapi <i>Stem Cell</i>	18
B. Jenis-jenis <i>Stem Cell</i>	20
C. Aplikasi Terapi Stem Cell dalam Dunia Kesehatan	22
BAB III KONSEP DASAR PENGOBATAN DALAM ISLAM	32
A.Pengobatan dalam Islam.....	32
B. <i>Stem Cell</i> Dalam Pandangan Islam.....	42
BAB IV HUKUM TERAPI <i>STEM CELL</i> DALAM ISLA	44
A.Hukum terapi Stem Cell dalam Islam	44
B. <i>Stem Cell embrionik</i> dari segi masalah	55
BAB V PENUTUP.....	60
A.Kesimpulan.....	60
B.Implikasi dan saran penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana di tetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sya	ف : F	ه : h
خ : Kha	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *mugaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathāḥ	—	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	—	ditulis i	contoh رَجَمَ
ḍammah	—	ditulis u	contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathāḥ dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathāḥ dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathāḥ) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيم = *raḥīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُوم = *‘ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh Tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'īyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَوْرِدِيّ = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihiwasallam

swt. = subḥānahuwata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpapenerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Irsan

NIM/NIMKO : 181011128/85810418128

Judul : Hukum Terapi *Stem Cell* dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep pengobatan yang dibolehkan dalam syari'at Islam, serta aktualisasinya terhadap wacana problematika kontemporer khususnya masalah yang berkaitan dengan pengobatan. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana terapi *Stem Cell* menurut hukum Islam, kedua, bagaimana terapi *Stem Cell* dari segi maslahahnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, historis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Stem Cell* merupakan teknologi penyembuhan yang salah satu bahan dasarnya berasal dari sel inti embrio manusia yang ditransplantasikan pada organ tubuh yang rusak atau gagal fungsi. Dari kesimpulan penelitian ini *Pertama*, pemanfaatan sel embrionik sebagai bahan dasar untuk melakukan pengobatan melalui terapi *Stem Cell* setidaknya memiliki dua status hukum yang dapat penulis simpulkan; 1) dibolehkan selama janin belum sampai kepada proses peniupan ruh; 2) diharamkan, karena sejatinya kehidupan dimulai sejak pertemuan antara air sperma dan ovum di dalam rahim perempuan, maka pengambilan sel embrionik sebagai bahan dasar pengobatan dihukumi haram. *Kedua*, penggunaan *Stem Cell* embrionik yang berbahan dasar sel embrio manusia bisa digunakan dengan melihat tingkat kemaslahatannya, atau penggunaannya untuk menghilangkan kemudharatan yang akan dialami. Akan tetapi jika proses pengambilan sel embrio itu dilakukan secara langsung, sehingga berakibat matinya seluruh sel induk sisa dalam embrio, maka dalam keadaan ini penggunaan *Stem Cell* dihukumi haram dikarenakan mudarat yang ditimbulkan lebih besar. Jika proses pengambilan sel embrio melalui sisa dari program *IVF* maka dengan cara inilah pengobatan *Stem Cell* dibolehkan karena maslahatnya lebih besar. Penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami sekaligus masukan bagi para penuntut ilmu serta orang yang membutuhkan informasi terkait dengan penelitian ini. Penulis tentunya sangat mengharapkan saran dan kritikan terhadap tulisan ini, serata adanya orang yang dapat menindak lanjuti sehingga menyempurnakan hasil penelitian ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada hakikatnya ingin terhindar dari gangguan apapun, salah satunya adalah kondisi abnormalitas atau keadaan yang menyebabkan seseorang sakit. Hidup sehat merupakan suatu jaminan untuk dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan. Sehat merupakan keadaan yang sangat dibutuhkan semua orang, jika seorang berada dalam situasi sakit, maka ia akan mengalami kendala-kendala dalam melakukan aktivitas sehari-hari¹. Agar selalu dalam kondisi tubuh yang sehat itulah maka manusia senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan yang bersifat individu maupun kesehatan yang bersifat umum yakni menyangkut lingkungan sekitarnya. Sebab antara kesehatan pribadi dengan kesehatan lingkungan saling mempengaruhi secara timbal balik, semakin banyak manusia yang memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dirinya maka akan semakin baik pulalah kesehatan masyarakat, begitu juga sebaliknya.

Dalam Islam itu sendiri sangat banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan kesehatan, baik sifatnya pengobatan, pembersihan diri, maupun yang sifatnya preventif dari semua penyakit. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isrā/17: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

¹Ayu Setyoningsih, Myrtati D. Artaria, "Pemilihan pe nyembuhan penyakit melalui pengobatan tradisional non medis atau medis" *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 29, no. 1, (2016), h. 45

Terjemahannya:

Dan kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi obat (penawar) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan al-Qur'an tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian".²

Salah satu dalil yang menjelaskan tentang kesehatan adalah sabda Nabi saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالنَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ³

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan dari setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!"

Obat adalah bahan untuk mencegah, mengobati dan menyembuhkan berbagai penyakit. Obat bisa digunakan dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu diminum, dimakan, dengan dimasukkan ke dubur, vagina, suntikan, ditempel maupun ditanam di dalam kulit, dan lain sebagainya.⁴ Kehalalan obat harus terindikasi dengan beberapa ciri diantaranya: *Pertama*, tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging babi atau hewan yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Bahan yang berasal dari tanaman, mineral, dan mikroorganisme (laut-darat) dibolehkan selama tidak beracun dan berbahaya bagi tubuh. Begitu juga dengan bahan sintetis kimia dibolehkan selama tidak berbahaya. *Kedua*, metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap persiapan, proses produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau mengandung najis. *Ketiga*, penggunaan obat tidak menyebabkan efek berbahaya dikemudian hari. *Keempat*,

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (cet.I, Jakarta: Almahira, 2015), h. 290

³Abī Daūd Sulaimān bin al-As'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Daūd*, Muḥaqqiq; Muḥammad Muḥyi al-Din 'Abdu al-Ḥamid, (Beirut: al-Maktabat al-'Asyriyat, 275), h. 7

⁴Diah Ayu Lestari, <https://hellosehat.com/obat-suplemen/macam-cara-pemberian-obat/>, 2020. (diakses 16-08-2021).

aspek kebersihan pada setiap komponen harus diperhatikan, termasuk kebersihan personil, pakaian, peralatan, dan bangunan harus bebas dari najis dan kotoran.⁵

Pada mulannya, ilmu pengetahuan digunakan untuk menemukan kebenaran, sedangkan teknologi dan rekayasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memajukan kesejahteraan dan martabat manusia itu sendiri.⁶ Pada dasarnya fitra manusia berkeyakinan setiap penyakit pasti ada obatnya, sehingga ia selalu berusaha menggali pengetahuan tersebut. Dari Jabir Bin ‘Abdullah r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّاءُ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه المسلم)⁷

Artinya:

Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah subhanahu wa Ta’ala (HR. muslim).

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)⁸

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya.

Kemajuan teknologi di bidang kedokteran semakin berkembang, sehingga berbagai metode baru dalam penyembuhan penyakitpun mulai terungkap. Metode Konvensional, yang berorientasi pada penyembuhan penyakit yang menggunakan

⁵Nurisca Aliz a Putriana, “Apakah Obat Yang Kita Konsumsi Saat ini Sudah Halal?”, *Majalah Farmasetika* 1, no. 4 (2016): h. 12-13

⁶A. Charis Zubair, *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1997), h. 105.

⁷Imam Abī al-Ḥusain Muslim: *Ṣaḥīḥ Muslim*, (cet-1; Riyāḍ: Dar al-Salam Li al-Nasyr wa al-Tauzi’ , 1998), h. 977

⁸Muḥammad ibn Ismāil ibn Ībrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-bukhārī*, Juz 5, (Cet. V, Dār al-Yamāmah, 1414 H/ 1993 M.), h. 2151

obat-obatan kimiawi, pada satu sisi memang berhasil mengurangi gejala sakit utamanya, namun ternyata telah menghancurkan fungsi organ-organ lainnya.⁹ Realitanya jumlah korban dan pasien meninggal akibat penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, seperti Diabetes Melitus, jantung, Ginjal, Kanker, Down Syndrome, parkison dan lain-lain dari tahun ke tahun terus meningkat.¹⁰

Tidak hanya itu, munculnya berbagai penyakit yang sulit disembuhkan, akibat gagalannya pengobatan menggunakan obat-obat dari bahan kimia menuntut para ahli kesehatan untuk menemukan dan menguasai metode penyembuhan dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan diberbagai macam penyakit, maka dari itu sala satu metode yang berhasil dikembangkan para ahli kesehatan yaitu penyembuhan melalui terapi *Stem Cell*.

Stem Cell merupakan teknologi penyembuhan yang sala satu bahan dasarnya berasal dari sel inti embrio manusia yang ditransplantasikan pada organ tubuh yang rusak atau gagal fungsi. Sel inti itulah yang memiliki daya regenerasi dan penyembuhan terhadap organ-organ disfungsi. Jika sel tersebut ditempelkan kepada tulang yang patah, dia akan menyambungkan kembali sehingga tulang itu menjadi utuh, jika sel itu ditempelkan kepada jantung yang mengalami kerusakan fungsi, maka sel-sel itupun akan meregenerasi sel-sel rusak di jantung sehingga menjadi normal kembali, demikian dengan organ-organ tubuh lainnya.¹¹ Klarifikasi sel punca berdasarkan subernnya antara lain:

1. Embrionik, diambil dari *inner cell Mass* suatu *blastocyst* (embrio yang terdiri dari 50-150 sel, kira-kira hari ke-5 pasca pembuahan). *Embryonic*

⁹W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University press, 2005), h. 449.

¹⁰Agus Mustafa, *Hebo Spore Part Manusia*, (Surabaya: PADMA Press, 2009), h. 126.

¹¹Agus Mustafa, *Hebo Spore Part Manusia*, h. 18-19

stem cells biasanya di dapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai pada *IVF (in vitro fertilization)*. Namun, saat ini telah dikembangkan teknik sel punca sejenis sel yang *unspesialized (blank)* yang mempunyai kemampuan yang unik yaitu *self renewal* (tetap menjadi sel punca) dan *specialized* (berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel khusus)

2. Non Embrionik (*adult stem cells*), berasal dari tali pusat, sumsum tulang, dan berbagai jaringan lain. Sel punca dari dara tali pusat di ambil dari dara plasenta dan tali pusat segera setelah bayi lahir. Sel punca dari dara tali pusat merupakan jenis *hematopoietic* sel punca dan ada yang menggolongkan jenis sel punca ini kedalam *adult sel punca*.¹²

Meregenerasi diri, berproliferasi¹³ dan sekaligus berdiferensiasi¹⁴, banyak menarik perhatian para ahli kesehatan dalam melakukan penelitian, selain dari segi keilmuan kajian terhadap sel punca dalam berbagai aspek yang lain juga menjadi topik yang sering dibahas dalam berbagai pertemuan, maka kajian etik merupakan suatu hal yang penting untuk penelitian sel punca. Salah satu hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengembangan sel punca adalah sumber sel punca embrionik manusia (*human embryonic stem cell*) dan masalah reproductive cloning. Dengan adanya hal tersebut, banyak institusi yang mengembangkan penelitiannya bukan ke arah sel punca embrionik, tapi pada sel punca dewasa (*adult stem cell*). Sel punca dewasa dapat diambil dari berbagai macam sumber, antara lain: darah, tali pusat, sumsum tulang, darah tepi, jaringan lemak. Berbagai

¹²Mentri Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009”, *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca*. (Jakarta: 2009), h. 8

¹³Triadi Basuki, Usep Sutisna, M.S. Prana, S. Adisoemarto, Mien A, Rifai, *Kamus Istilah Biologi untuk Pelajar* (Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Departemen dan Kebudayaan Jakarta 1998), h. 143

¹⁴Triadi Basuki, dkk., *KamusIstilah Biologi umtuk Pelajar*, h. 38

penyakit telah dapat diterapi dengan autotransplantasi sel punca dan menunjukkan hasil yang baik, antara lain: *critical limb ischemia* pada penderita diabetes mellitus, penyakit jantung iskemik kronis, penyakit penyakit autoimun, penyakit tulang rawan sendi lutut dan kanker, terutama kanker darah.¹⁵

Namun demikian, pada kenyataannya tingkat keberhasilan pelayanan medis sel punca tersebut baru sampai dalam tahap laboratorium, hanya sebagian kecil yang telah diujicoba pada manusia. Oleh karena itu, pelayanan sel punca masih akan terus berkembang dan saat ini belum menjadi satu-satunya pilihan pengobatan, beberapa masalah yang masih timbul antara lain: Pertama, sebagian besar penelitian sel punca dilakukan dengan menggunakan sel punca yang berasal dari embrio (yang sarat dengan resiko etik). Kedua, kemungkinan bahwa bayi yang memiliki sel punca akan menggunakannya untuk penyakit non-degeneratif relatif kecil, mengobati leukemia misalnya probabilitasnya hanya 0,5 %, ini pun kalau bayi tersebut hidup 70 tahun. Ketiga, adanya promosi berlebihan oleh pihak *Bank Sel Punca* yang tidak dapat disingkirkan, berpotensi menimbulkan kerugian pada masyarakat. Keempat, masih terbatasnya pemahaman mengenai pelayanan sel punca secara keseluruhan. Kelima, masih terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana tentang pelayanan sel punca. Keenam, masih mahal biaya pembiayaan terapi sel punca. Ketujuh, adanya teknologi tinggi dan memiliki resiko tinggi. Kedelapan, belum tersedianya regulasi yang memadai.¹⁶

Kalau kita melihat kemajuan pengobatan *Stem Cell* tentu saja metode penyembuhan ini menjadi terobosan baru yang banyak memberi keuntungan dan

¹⁵Ferry Sandra, Harry Murti, Nurul Aini, Caroline Sardjono, Boenjamin Setiawan, "Potensi Terapi Sel Punca dalam Dunia Kedokteran dan Permasalahannya" *JKM*. 8, no. 1 (2008): h. 94-95

¹⁶Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009", *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca*. (Jakarta: 2009): h. 5

keselamatan bagi manusia, namun selain berpotensi menyembuhkan yang luar biasa, teknologi ini juga menyimpan potensi negatif. Hal ini, dapat ditinjau dari bahan dasar *Stem Cell* yang di gunakan. Diantara bahan dasar teknologi tersebut yaitu berasal dari sel induk atau sel inti embrio manusia, dan beberapa bahan dasar lainnya yang mengerikan. Faktor inilah yang memicu timbulnya berbagai problem, apalagi jika dihadapkan pada konteks agama. Di satu pihak teknologi *Stem Cell* mempunyai orientasi progresif demi kemaslahatan manusia, namun dipihak lain, penggunaan bahan dasar teknologi *Stem Cell* menyebabkan munculnya masalah-masalah baru, terutama dari segi moral dan etika.¹⁷

Pemanfaatan sel punca untuk terapi kedokteran menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang kontra, menolak sel punca karena alasan status moral dari embrio, riset embrio yang tidak manusiawi, dan kekhawatiran komersialisasi embrio. Sementara itu bagi yang pro, *Stem Cell* adalah harapan pengobatan masa depan dengan mempertimbangkan potensinya, sehingga tentunya memiliki manfaat secara medis dan dikerjakan di bawah prosedur yang terstandar.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah *Embryonic Stem Cell*, agar penelitian lebih terarah dan spesifik maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana terapi *Stem Cell* menurut hukum Islam
2. Bagaimana *Stem Cell* dari segi *masalahnya*

¹⁷Ahmad Dakhoir, “Teknologi *Stem Cell* Dalam Perspektif Mashlahah”, *Jurnal Ilmiah Jurusan Syari’ah STAIN PALANGKARAYA* 1, no. 1 (2011): h. 36

¹⁸Sylva Sagita, “Kontroversi Penelitian Dan Terapi Sel Induk (*Satem cell*) Dalam Pandangan Etika Sains” *Jurnal Filsafat Indonesia*, Bandung 3, no 2, ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990. 2020, h. 55

C. Pengertian Judul

Untuk kemudahan oprasional dan kelancaran dalam memahami penelitian, serta untuk menghindari persepsi sepihak dalam kesamaan konsep dalam pemikiran, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Terapi

Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit dan perawatan penyakit. Dalam bidang medis, kata terapi sinonim dengan kata pengobatan.¹⁹ Terapi juga dapat diartikan sebagai suatu jenis pengobatan penyakit dengan kekuatan batin atau rohani, bukan pengobatan dengan obat-obatan.²⁰

2. Stem Cell

Sesuai dengan kata yang menyusunnya (*Stem* = batang; *Cell* = sel), *Stem Cell* adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme, termasuk manusia. Seperti batang pohon yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ranting dan daunnya, *Stem Cell* juga merupakan awal dari pembentukan berbagai jenis sel penyusun tubuh. *Stem Cell* merupakan sel dari embrio, fetus, atau sel dewasa yang berkemampuan untuk memperbanyak diri sendiri dalam jangka waktu yang lama, belum memiliki fungsi spesifik, dan mampu berdiferensiasi menjadi tipe sel tertentu yang membangun sistem jaringan dan organ dalam tubuh. Padanan *Stem Cell* dalam bahasa

¹⁹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2013), h. 506

²⁰Yan Pramadya Puspa, *Kamus Umum Populer*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003), h. 340

Indonesia antara lain: sel punca, sel induk, sel dasar, sel stem, sel tunas, sel promordial, dan sel batang. Hasil Konsultasi Komisi Bioetika Nasional (KBN) dengan pusat bahasa diusulkan bahwa istilah sel punca atau sel batang sebagai padanan baku bahasa Indonesia untuk *Stem Cell*. selanjutnya, KBN memilih sel punca sebagai padanan baku untuk *Stem Cell* dalam bahasa Indonesia.²¹

3. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang dapat digunakan dalam melihat suatu objek kajian.²²

4. Hukum Islam

Kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ada tiga istilah yang dikenal saling berkaitan dengan kata tersebut, yakni syariah, fikih, dan hukum. Ketiga istilah ini kadangkala digunakan untuk menunjuk satu arti yakni hukum Islam, meskipun antara ketiganya mempunyai perbedaan.²³

Para ahli hukum memberikan pengertian terhadap hukum Islam di antaranya apa yang dikemukakan oleh Hasbi al-Siddiqi bahwa hukum Islam adalah Koleksi daya upaya para ahli hukum Islam untuk menerapkan syariat sesuai kebutuhan masyarakat.²⁴

Dalam literatur barat terdapat term '*Islamic Law*' yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap *Islamic Law* sering

²¹Wahyu Widowati, Rahma Micho Widyanto, "Sel Punca sebagai Transformasi Alternatif Terapi", *Zenit* 2, no. 1 (2013): h. 1-2

²²Martono, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandan>, 2010. (diakses 16-08-2021).

²³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 101.

²⁴Hasbi al-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 49

ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam setiap aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum islam itu mendekat kepada arti syariat Islam.²⁵ Jadi menurut penulis bahwa makna makna hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah syariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.²⁶

a. Referensi Penelitian

Adapun referensi yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Kitab *Al-Ṭib al-Nabawī*. Kitab ini di tulis oleh Muḥammad ibn Abī Bakr al-Jauziyya, (w. 751 H)²⁷. Kitab ini mebahas tentang ilmu pengobatan dan jenis-jenis penyakit serta cara pengobatan dengan menjadikan pengobatan Islam sebagai pionirnya.
2. Kitab *al-Qānūn fī al-Ṭib*.²⁸ Kitab ini ditulis oleh al-Ḥusain ibn Abdillāh ibn Sīnā (w. 428 H). Kitab ini membahas tentang kesehatan dan yang sangat lengkap dan menjadi salah satu rujukan utama dalam pembahasan kesehatan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

²⁵Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transpormasi Pemikiran* (Cet. I, Semarang: Bina Utama, 1996), h. 40.

²⁶Dahlan al Barrī, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001) h. 9

²⁷Muḥammad ibn Abi Bakr ibn Ayyūb ibn Syamsyuddin ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭib al-Nabawī*, (Beirūt: Dārul Halāl, t.tp).

²⁸al-Ḥusain ibn ‘Abdillāh ibn Sīnā, *al-Qānūn fī al-Ṭib*, juz 3 (al-Muḥaqqiq; Wadi’ Ḥawāsyiah Muḥammad Amīn al-Ḍanāwī, t.tp).

3. Kitab *al-wajīz fī ṭīdahī Qawā'id al-Fiqhī al-Kuliyyah*,²⁹ yang ditulis oleh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzālī. Dalam buku ini terdapat pembahasan yang luas yang berkaitan dengan *al-Qawā'id al-qubrā* beserta turunannya dan dilengkapi dengan kaidah fikih dari masa ke masa, dan dalam buku ini juga menjelaskan berbagai macam kaidah serta menuliskan contoh dalam menggunakan kaidah tersebut. Maka dari itu untuk menghasilkan hukum dari *Stem Cell* ini, maka sangat dibutuhkan kaidah-kaidah fikih.
4. Kitab *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, yang ditulis oleh Muslim ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī. Kitab ini juga membahas *al-Qawā'id al-Khamsa al-Kubrā* beserta turunannya dan juga disertai dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa, dengan susunan bab-babnya yang teratur dan bahasa yang mudah dipahami.

b. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Jurnal Ilmiah Jurusan Syari'ah STAIN PALANGKARAYA, penulis mendapatkan salah satu judul yang dibahas yaitu "*Teknologi Stem Cell dalam Perspektif Mashlahah*". Dalam jurnal ini, kajiannya diarahkan untuk menemukan kedudukan hukum dan hierarki pemanfaatan teknologi *Stem Cell* dengan pendekatan mashlahah. Alhasil, dengan konsep dan formulasi masalah yang tergabung dalam bingkai "menarik manfaat atau menolak kerusakan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta".³⁰ Sedangkan dalam penulisan skripsi ini fokus penelitiannya terarah kepada masalah

²⁹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Āli Būrnū Abū Ḥārīs al-Gazzālī, *al-wajīz fī ṭīdahī Qawā'id al-Fiqhī al-Kuliyyah*, (Beirut: Muassasa al-Risalah, 1416 H/1997M).

³⁰Ahmad Dakhoir, *Teknologi Stem Cell Dalam Perspektif Mashlahah*, *Jurnal Ilmiah Jurusan Syari'ah STAIN PALANGKARAYA* 1, no. 1 (2011).

embrionik *Stem Cell* saja, perbedaan dari penelitian ini adalah pengaplikasian kaidah fikih yang berbeda, dan juga penelitian sebelumnya tidak mengkiaskan embrionik *Stem Cell* dengan masalah hukum aborsi, sehingga hukum yang dilahirkan dari kedua penelitian ini sedikit berbeda.

2. Cindy Aprillianie Wijaya mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran dalam tulisannya yang berjudul "*Pengobatan Kanker Melalui Metode Gen Terapi*"³¹.
3. Abdul Aziz dalam tulisannya "*Metode Tafsir Produk Sains Terapan Studi Tentang Terapi Stem Cell*" pada kesimpulan penelitiannya adalah untuk menemukan rumusan baru tentang suatu metode tafsir produk sains terapan yang relatif sederhana, mudah dimengerti, cepat dan sistematis. Rumusan baru tersebut diujicobakan pada satu produk sains terapan moderen-kontemporer, yaitu Terapi *Stem Cell* jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian statistik.³² Sedangkan pada penelitian ini menfokuskan pada segi masalah dengan menggunakan kaidah usul fikih.
4. Alya Tursina dalam tulisannya "*Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*"³³ jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang membahas *Stem Cell* secara umum, sedangkan pada penelitian ini menfokuskan penelitian pada *Embrionik Stem Cell*
5. Muhamad Purkon mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsinya "*Terapi Allograft*

³¹Cindy Aprillianie Wijaya. "*Pengobatan Kanker Melalui Metode Gen Terapi*" Farmaka 15 no. 1 (2017).

³²Abdul Aziz. "*Metode Tafsir Produk Sains Terapan Studi Tentang Terapi Stem Cel*" Institut PTIO Jakarta 1, no. 2, 2020.

³³Alya Tursina. "*Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam*", Tesis (Bandung PPs Universitas Islam Bandung, 2016)

Stem cell Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Ruma Sakit Cipto Mangunkusumo".³⁴ Tulisan pada skripsi ini membahas tentang permasalahan pendonoran sel punca atau dalam istilah kedokteran disebut dengan *Allograft Stem Cell*, sedangkan pada penelitian ini membahas masalah *Embrionik Stem Cell*, perbedaan lain dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Muhamad Purkon menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*).

E. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan. Dengan metode penelitian deskriptif analitis, didefinisikan oleh Sukardi dalam buku *Metodologi penelitian pendidikan*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap sesuatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.³⁵

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴Muhamad Purkon. "*Terapi Allograft Stem cell Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Ruma Sakit Cipto Mangunkusumo*", skripsi. (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

³⁵Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kopetensi dan Prakteknya*, (cet. III; Jakarta PT. Bumi Aksar, 2005), h. 14

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁶
- b. *Historis*, yaitu pendekatan yang membahas berbagai peristiwa dan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.³⁷ Pendekatan ini peneliti gunakan dalam rangka menjelaskan sejarah yang berkaitan dengan *Stem Cell* dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan yang meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁸ Dalam penulisan ini maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku *Stem Cell (Mesenchymal, Hematopoetik, dan Model Aplikasi)* yang ditulis oleh Fedik A. Rantam dkk, Kitab *Al-Ṭib al-Nabawī* yang tulis oleh Muḥammad ibn Abī Bakr al-Jauziyya, kitab ini mebahas tentang ilmu pengobatan dan jenis-jenis penyakit serta cara pengobatan dengan menjadikan pengobatan Islam sebagai pionirnya, kitab *al-Qanūn fī al-Ṭib*. Kitab ini ditulis oleh al-Ḥusain ibn Abdillāh ibn Sīnā

³⁶Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat, Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no.1 (2017): h. 172

³⁷Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 46.

³⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

kitab al-Mustaṣfā, kitab ini sangat dibutuhkan dalam penelitian ini karena dalam kitab ini membahas secara rinci dan detail terhadap kaidah hukum syariat. Kitab *al-wajīz fī ṭīdahī Qawā'id al-Fiqhī al-Kuliyyah*, dalam buku ini terdapat pembahasan yang luas yang berkaitan dengan *al-Qawā'id al-qubrā* beserta turunannya dan dilengkapi dengan kaidah fikih dari masa ke masa, dan dalam buku ini juga menjelaskan berbagai macam kaidah serta menuliskan contoh dalam menggunakan kaidah tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁹ Penulis mengambil referensi berupa literatur dalam kitab-kitab usul fikih baik bersifat klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat para ahli, perkataan para tokoh agama, maupun dari akademisi yang memiliki persamaan dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini pencarian dan pengumpulan data diambil dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis, literatur, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan dan mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data dari hasil bacaan maupun literatur lainnya yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini. Selanjutnya data akan dikelola dan dianalisis dengan teknik deduktif, yaitu menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum,

³⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224

kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.⁴¹

F. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum terpai *Stem Cell embrionik* dalam Islam.
2. untuk mengetahui *Stem Cell embrionik* dari segi maslahahnya

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmia

Sebagai suatu karya ilmiah, dari hasil penelitian ini penulis diharapkan menjadi wasilah dalam mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap para pelajar, dan masyarakat secara umum. Dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi sala satu rujukan terhadap permasalahan yang sejenis yang berkaitan dengan masalah-masah pengobatan penyakit.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikat manfaat kepada kaum muslimin, berupa pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan konsep pengobatan dalam Islam terkhusus maslah pengobatan dengan menggunakan terapi *Stem Cell* ini.

⁴¹Seto Mulyadi, Heru Basuki, Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok:Rajawali Pers, 2019), h.60.

3. Akademisi

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah kepada pembaca pada umumnya, dan bagi civitas akademi STIBA Makassar pada khususnya.



BAB II

PENGERTIAN TERAPI *STEM CELL*

A. Sejarah perkembangan terapi Stem Cell

Sebelum membahas lebih dalam tentang terapi *Stem Cell* ini, penulis mengungkapkan terlebih dahulu bagaimana perkembangan terapi *Stem Cell* sehingga memberi gambaran awal yang kemudian akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti.

Istilah *Stem Cell* atau sel punca diperkenalkan pertama kali oleh ahli histologi asal Rusia, Alex Andre Maksimov (1874-1928), pada kongres hematologi tahun 1908 di Berlin. Alex Andre mengatakan bahwa di dalam tubuh ada sel-sel darah (*haematopoietic Stem Cells*). Pada tahun 1978 teori dari Alex Andre Maksimov terbukti dengan ditemukannya sel punca di sumsum tulang belakang manusia. Pada November 2007, dua ilmuwan Jepang yang bernama Shinya Yamanaka dan Kazutoshi Takahashi, serta James Thomson berhasil meneliti dan menciptakan aneka jenis sel somatik dari sel punca yang berasal dari sel-sel kulit manusia.¹ Mario Capecchi, Martin Evans, dan Oliver Smithies memperoleh Hadiah Nobel Kedokteran untuk riset mereka mengubah gen-gen tertentu pada mencit menggunakan sel punca embrionik hewan ini.²

Di negara Indonesia, ada beberapa catatan sejarah yang menunjukkan adanya praktek pengobatan menggunakan terapi *Stem Cell* atau sel punca ini, yaitu dengan adanya Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 834/MENKES/SK/IX/2009 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan medis sel punca, di Indonesia saat ini Rumah Sakit yang melakukan pelayanan

¹H.Nurcahyo, Teknologi: Sel Punca Transgenik Sebagai Alternative Terapi Penyakit, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian* (2009): h. 73-74

²Budiman Hartono, "Sel Punca: Karakteristik, Potensi dan Aplikasinya" *J. KedoktMeditek* 22, no. 60 (2016): h. 72

Stem Cell, yakni: Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Dr. Soetomo sebagai pembina, kemudian, berikutnya adalah RS Fatmawati; RS Kanker Dharmais; RS Persahabatan; RS Dr. Hasan Sadikin, Bandung; RS Dr. Sardjito, Yogyakarta; RS Dr. Karyadi, Semarang; dan RS Sanglah, Bali. Sejauh ini terapi sel di Indonesia telah diterapkan pada penderita penyakit gagal jantung, radang sendi, patah tulang, pengapuran sendi, lumpuh karena kecelakaan, diabetes, kaki diabetik, luka bakar, dan penurunan penglihatan. Dilain sisi, minat masyarakat terhadap terapi *Stem Cell* di Indonesia cukup tinggi meskipun harus merongoh kocek yang tidak sedikit yakni mencapai ratusan juta rupiah.³ Salah satu bukti tentang adanya *Stem Cell* ini bisa kita lihat dengan marakannya kasus penjualan organ tubuh manusia, maraknya penjualan organ tubuh manusia ini telah menampilkan gejalanya di dalam negeri, seperti yang dikutip dalam Surat Kabar Harian Republika sebagai berikut:

"Saya berumur 37 tahun dan kondisi sehat, saya ingin sekali untuk mendonorkan ginjal kepada yang memerlukan. Saya membutuhkan dana untuk menghidupi dua anak (sekolah SD dan SMA), satu keponakan (SMP), istri, dan orang tua. Kalau tidak ada dana, kemungkinan, ketiga anak tersebut, tahun depan bakal putus sekolah. Nilai sekolah mereka bagusbagus. Saya sebagai tulang punggung keluarga pernah dua kali dibohongi untuk kerja di Amerika dan Eropa dengan biaya puluhan juta. Sekarang modal saya sudah habis. Tolong, para dermawan dapat mengatasi kesulitan hidup keluarga saya. Saat ini saya tidak bekerja. Kalau ada yang bersedia menggunakan tenaga saya, saya ucapkan terima kasih sebanyakbanyaknya. Bagi yang bersedia membantu saya, dapat menghubungi saya di nomor telepon (0341) 546xxx.sekian terima kasih".⁴

Bila ditelusuri melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang transplantasi organ tubuh manusia pada tahun 2019 di mana mengatakan transplantasi organ atau jaringan tubuh orang yang hidup

³Muhamad Purkon, "Terapi Allograft Stem Cell Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo)" *skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 25-26.

⁴Republika Jakarta, Jakarta: Edisi Selasa, Republika 2005, h. 8

untuk diri sendiri dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut; a) terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i, baik pada tingkatan *al-hajah* maupun ad-dlarurah; b) tidak membahayakan diri sendiri; c) transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel.⁵

Adannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Bab V, mengatur mengenai transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 10 ayat: 1) transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b; 2) tatacara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri Kesehatan.⁶

B. Jenis-jenis Stem Cell

Setelah mengetahui beberapa catatan sejarah yang menunjukkan tentang adanya pengobatan *Stem Cell* maka hal berikutnya yang harus diketahui adalah bagaimana *Stem Cell* itu sendiri, jenis-jenis *Stem cell* dan sumbernya. *Stem Cell* adalah sel yang tidak atau belum terspealisasi dan mempunyai kemampuan berkembang menjadi berbagai jenis sel-sel yang spesifik yang membentuk jaringan tubuh. *Stem Cell* ini merupakan teknologi penyembuhan yang salah satu bahan dasarnya berasal dari sel inti embrio manusia yang ditransplantasikan pada organ tubuh yang rusak atau gagal fungsi.

⁵FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA “*Transplantasi Organ dan/ Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri*” (Menteng Jakarta pusat: no. 11, 2019), h. 6.

⁶Riliya Aprodita Dien, Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Lex Crimen* 7, no. 8 (2018): h. 8

Stem Cell mempunyai 2 sifat yang khas yaitu:

1. *Differentiated* yaitu kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain, *Stem Cell* mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang spesifik misalnya sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka dan lain-lain
2. *Self regenerate/self renew* yaitu kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri. *Stem Cell* mampu membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel.⁷

Stem Cell berdasarkan potensi atau kemampuan berdiferensiasi yaitu:

1. *Totipotent* yaitu sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Sel punca ini adalah sel embrionik awal yang masih mempunyai kemampuan untuk membentuk berbagai jenis sel. Adapun yang termasuk dalam sel punca dengan kemampuan *totipotent* adalah zigot dan morula.
2. *Pluripotent* yaitu sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 3 lapisan embrional: ektoderm, mesoderm, dan endoderm tapi tidak bisa menjadi jaringan ekstra embrionik seperti plasenta dan tali pusat.
3. *Multipotent* yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel misalnya sel punca hemopoetik (*hemopoetic stem cells*) yang terdapat pada sumsum tulang yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang terdapat di dalam darah seperti eritrosit, leukosit dan trombosit.
4. *Unipotent* yaitu sel punca yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel.⁸

⁷Dani Halim, Harry Murti, Ferry Sandra, Arief Boediono, Tono Juantono, Boenjamin Setiawan, *Stem Cell Dasar Teori Dan Aplikasi Klinis*, (PT. Gelora Aksara, 2010), h. 5

Berdasarkan sumbernya, sel punca di bagi menjadi menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. *Embryonic stem cell*, sel punca ini berasal dari *inner cell mass* pada *blastocyst* (stadium embrio yang terdiri dari 50-150 sel, kira-kira hari kelima pasca pembuahan) yaitu ketika blastosis terbentuk dan akan mengimplantasikan dirinya kedalam dinding rahim. *Embryonic* sel punca biasanya didapatkan dari sisa embrio yang tidak terpakai pada *IVF (in vitro fertilization)*. *Stem Cell* ini tergolong sebagai *Stem Cell* yang mempunyai sifat pluripoten
2. *Adult stem cell*, diambil dari jari jaringan dewasa seperti sumsum tulang, ada dua jenis sel punca yang dapat di ambil dari sumsum tulang diantaranya: 1) *hematopoietic stem cell*, yang diambil dari darah tali pusat, sumsum tulang dan juga dapat diambil dari dara tepi, 2) *stromal stem cell*, yang dapat di ambil dari jaringan dewasa yang lain seperti susunan saraf pusat, adiposit (jaringan lemak), otot rangka, pankreas. *Adult stem cell* ini selain berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan asalnya, *adult stem cell* juga dapat berdiferensiasi menjadi sel jaringan lain, misalnya: neural stem cell yang dapat berubah menjadi sel darah, atau stromal stem cell dari sumsum tulang yang dapat menjadi sel otot jantung, dan sebagainya.⁹

C. Aplikasi Terapi Stem Cell dalam Dunia Kesehatan

Pelaksanaan pelayanan sel punca atau *stem cell* ini hanya dapat dilakukan oleh penyakit-penyakit yang suda terbukti klinis (*evidence based*) dapat

⁸Budiman Hartono, *sel punca: karakteristik, Potensi dan Aplikasinya*, J. Kedokteran meditek 22, no 60 (2016): h. 73.

⁹W Widowati, RM Widyanto, "Sel Punca Sebagai Transformasi Alternatif Terapi" *zenit* 2, no 1 (2013): h. 3-4.

disembuhkan dengan menggunakan transplantasi sel punca, penggunaan sel punca dewasa untuk tujuan terapoutik harus ditujukan kepada penyakit-penyakit yang telah diketahui pasti penyebabnya sebagai kelainan genetika, serta telah diperhitungkan secara matang tidak akan mengubah sifat-sifat baik manusia yang di wariskan ke keturunannya. Secara garis besar aplikasi sel punca dibidang kedokteran dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *Autotranplantasi* (donor dan resipien adalah orang yang sama) dan *Allotransplantasi* (donor dan resipien adalah orang yang berbeda). Akan tetapi ada juga aplikasi lain yaitu dengan cara *xenotransplantasi* (donor dan resipien adalah spesies yang berbeda) sekarang ini juga menjadi pusat perhatian.¹⁰

1. *Autotransplantasi*

Autotranplantasi adalah teknik yang paling berkembang untuk sel punca, karena tidak melibatkan sumber sel punca dari orang lain maupun spesies lain. Dengan demikian, penolakan dari sistem kekebalan tubuh resipien tidak terjadi. Sumber sel punca untuk auto-tranplantasi yang banyak diaplikasikan dapat berasal dari darah tepi, sumsum tulang dan darah tali pusat, sel punca yang berlokasi di jaringan tubuh lainnya seperti di sum-sum tulang dapat berpindah ke dalam sirkulasi darah, dengan demikian pengumpulan sel punca dari darah tepi merupakan teknik yang banyak diminati saat ini karena relatif lebih nyaman dan aman. Karena adanya perkembangan teknik pengumpulan sel punca dari darah tepi ini, maka timbulah pemikiran untuk melakukan penyimpanan sel punca darah tepi, Bank sel punca darah tepi merupakan suatu perwujudan dari hal tersebut dan telah banyak kita

¹⁰Ferry Sandra, Harry Murti, Nurul Aini, Caroline Sardjono, Boenjamin Setiawan, Potensi Terapi Sel Punca dalam Dunia Kedokteran dan Permasalahannya, *JKM*. 8, no. 1 (2008): h. 95

jumpai di luar negeri, bahkan di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Walaupun sel punca dewasa untuk autotranplantasi dapat diperoleh dari berbagai jaringan tubuh pasien, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, diantara masalah pada teknik ini diantaranya; 1) jumlah sel punca yang tidak mencukupi karena kondisi pasien yang tidak optimal atau menderita penyakit tertentu ; 2) faktor usia pasien yang sudah lanjut akan menyebabkan jumlah sel puncanya menurun.

2. *Allotransplantasi*

Walaupun sudah ada teknik ekspansi sel punca dan penelitiannya terus berjalan, akan tetapi dijumpai keadaan dimana sel punca tidak dapat diperoleh dari pasien itu untuk kegunaan autotranplantasi. Misalnya pada pasien dengan luka bakar yang luas, atau pasien lansia dengan penyakit sistematik. Pasien-pasien dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan koleksi sel punca, sehingga sumber sel punca diharapkan dapat diperoleh dari orang lain, yang dikenal dengan teknik *Allotransplantasi*, dengan demikian tantangan baru yang ada pada *Allotransplantasi* adalah reaksi penolakan terhadap sel punca, jika ini terjadi tentu akan memperparah keadaan resipien transplantasi sel punca.¹¹

3. *Xenotransplantasi*

Xenotransplantasi merupakan suatu teknik transplantasi sel punca terbaru, tetapi belum dapat diterima oleh semua kalangan berkenaan dengan belum sempurnannya pembuktian mekanisme dan kemungkinan efek samping yang belum diketahui. Permasalahan yang dapat dijumpai meliputi masalah etik, proteksi penggunaan hewan, validitas prosedur teknis dan keengganan para calon pasien untuk menggunakan sel punca yang berasal dari hewan. *Xenotransplantasi*

¹¹Ferry Sandra dkk, *Potensi Terapi Sel Punca dalam Dunia Kedokteran dan Permasalahannya*, JKM. 8, no. 1 (2008), h.96- 97

dari sel punca fetus kelinci memperlihatkan kemajuan yang cukup mengagumkan untuk penderita *down syndrome*.¹²

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti dalam tulisan ini adalah pengobatan menggunakan *Embryonic Stem Cell*. *Stem Cell* embrionik adalah *Stem Cell* yang di dapatkan saat perkembangan individu masi berada dalam tahap embrio. *Stem Cell* embrionik merupakan awal dari seluruh jenis sel dalam tubuh manusia. *Stem Cell* embrionik tergolong sebagai *Stem Cell* yang bersifat pluripoten dengan dasar sifatnya ini maka secara logis, tidak ada satupun penyakit degeneratif yang tidak dapat diobati. Akan tetapi hal lain yang menjadi kekurangan dalam penggunaan *Stem cell* embrionik, baik dalam bidang riset maupun uji klinis pada manusia yaitu terkait dengan nilai etis penggunaan embrio sebagai sumber di dapatkannya sel ini.¹³ *Stem Cell* embrio yang didapatkan dengan cara mengambil secara langsung dari rahim wanita biasanya dengan membongkar lapisan luar (dinding rahim) dan mengambil sel induk yang mengakibatkan matinya seluruh sel induk sisa dalam embrio, jika sel induk diambil sebagian besarnya , maka embrio dipastikan akan mati. Jika sel induk hanya diambil satu, embrio kemungkinan masi dapat bertahan hidup asalkan cara mengambilnya dilakukan dengan teknologi dan kehati-hatian tinggi. Tetapi efek dari pengambilan *Stem Cell* yang sudah dilakukan selama ini nyaris tidak ada yang berhasil menyelamatkan embrio sisa, walaupun berhasil akan menyisakan bayi cacat.¹⁴

¹²Dani Halim, dkk, *Stem Cell Dasar Teori Dan Aplikasi Klinis*, (PT. Gelora Aksara, 2010), h. 97

¹³Ferry Sandra dkk, *Potensi Terapi Sel Punca dalam Dunia Kedokteran dan Permasalahannya*, JKM. 8, no. 1 (2008), h. 8-9

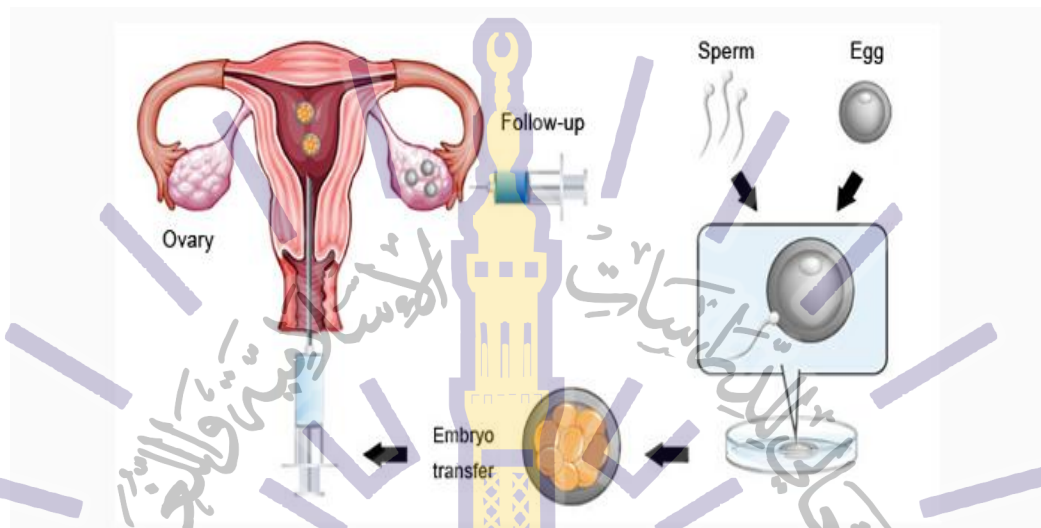
¹⁴Ahmad Dakhoir, *Teknologi Stem Cell Dalam Perspektif Mashlahah*, h. 45

Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghasilkan embrio yang akan digunakan sebagai sumber *Stem Cell* yaitu dapat dihasilkan melalui *in vitro fertilisasi (IVF)*. *Fertilisasi in vitro* adalah sala satu terapi yang paling diandalkan untuk mengupayakan keturunan pada pasangan suami istri yang mengalami masalah dengan keseburannya. Prinsip dasar dari *IVF* adalah membantu terjadinya proses fertilisasi antara oosit dengan spermatozoa diluar tubuh, bila fertilisasi terjadi maka embrio akan terus berkembang dan siap untuk diimplantasikan ke dalam rahim pada hari ke-2, hari ke-3 atau hari ke-5. Biasanya dokter hanya membutuhkan 2-3 embrio untuk diimplantasikan ke dalam rahim ibu, dengan demikian embrio sisa *IVF* kemudian disimpan beku (-196°C) dalam nitrogen cair, bila dikemudian hari pasangan tersebut kembali menginginkan anak, atau bilatransfer embrio pertama belum berhasil (tidak berkembang menjadi janin), maka embrio yang disimpan beku dapat diaktifkan untuk kembali ditransfer kembali kedalam rahim. Ketika mencapai waktu 6 bulan sampai 3 tahun embrio yang masi disimpan beku dan tidak digunakan, tidak akan lagi dipertahankan penyimpanannya, maka dari itu embrio sisa dari *IVF* inilah yang digunakan sebagai sumber *Stem Cell* embrionik , dan tentunya hal ini di lakukan setelah dokter mendapatkan persetujuan dari pasien dan komisi etik riset.¹⁵ Berikut adalah gambar dari proses *IFV*,

Penggunaan *Stem Cell* embrionik yang berbahan dasar sel embrio manusia bisa digunakan dengan melihat tingkat kemaslahatannya, atau penggunaannya untuk menghilangkan kemudaratana yang akan dialami. Akan tetapi jika proses pengambilan sel embrio itu dilakukan secara langsung, sehingga berakibat matinya seluruh sel induk sisa dalam embrio, maka dalam keadaan ini

¹⁵Dani Halim, dkk, *Stem Cell Dasar Teori Dan Aplikasi Klinis*, (PT. Gelora Aksara, 2010), h. 23

penggunaan *Stem Cell* dihukumi haram. Jika proses pengambilan sel embrio melalui sisa dari program *IVF* maka dengan cara inilah pengobatan *Stem Cell* dibolehkan. Berikut gambar dari program *IVF*.¹⁶



Secara garis besar, terdapat dua metode transplantasi *Stem cell* kedalam tubuh pasien yang membutuhkan; 1) pertama dengan cara mengimplantasikan secara langsung *Stem Cell* tersebut ke dalam jaringan/organ tubuh pasien yang mengalami kerusakan atau gagal fungsi; 2) cara kedua dengan mengimplantasikan *Stem Cell* melalui pembuluh darah baik yang berada dengan organ tubuh yang telah rusak atau pembuluh darah manapun yang terdapat di dalam tubuh pasien.¹⁷

Selain bersumber dari organ atau sel manusia ternyata fakta membuktikan bahwa *Stem Cell* juga dapat diambil dari binatang. temuan ini, bertolak dari prinsip dasar, bahwa sel manusia, memiliki kemiripan dengan sel-sel binatang. apalagi manusia dan sebagian binatang memiliki kesamaan yang sama dalam

¹⁶Dani Halim, dkk, *Stem Cell Dasar Teori Dan Aplikasi Klinis*, (PT. Gelora Aksara, 2010), h. 10

¹⁷Ferry Sandra dkk, *Potensi Terapi Sel Punca dalam Dunia Kedokteran dan Permasalahannya*, *JKM*. 8, no. 1 (2008), h. 66

kategori mamalia. Hal yang membedakan antara manusia dengan binatang menyusui lainnya adalah pada bentuk dan jumlah kromosomnya saja.¹⁸

Beberapa penyakit yang secara singkat mengenai penerapan *Stem Cell* dalam proses penyembuhannya, diantaranya:

1. Penerapan *Stem Cell* pada penyakit *Parkison*

Penyakit *Parkison* yang banyak menghinggapi orang tua juga mempunyai prospek baik, bila disembuhkan dengan *Stem Cell*. penyebab penyakit *parkison* adalah karena terjadi kerusakan pada sel *neuron dopaminegrik di subtansia nigra* (pusat ingatan). Berbagai percobaan telah berhasil untuk mengubah *Stem Cell* menjadi sel *neuron dopaminegrik di subtansia nigr*, dan jika sel ini disuntikan ke otak dapat menimbulkan perbaikan, sehingga penyakit seperti *Parkison* dapat disembuhkan.¹⁹

2. Penerapan *Stem Cell* pada penyakit *Diabetes Militus*

Penyakit ini penyebabnya adalah sel pankreas *beta* yang memproduksi *Insulin* mengalami kerusakan oleh faktor genetika, lingkungan dan imunologik. Akibatnya terjadi *defisiensi insulin* dan menyebabkan kelebihan gula darah.²⁰ Masalah ini sebenarnya dapat diatasi dengan transplantasi seluruh organ *Pankreas Kadave*, sehingga dapat menyembuhkan penderita, tetapi karena jumlah *Kadaver* sangat sedikit dan kebanyakan obat yang dibutuhkan menimbulkan banyak efek samping, maka para ahlih mengatasi penyakit ini dengan menggunakan *Stem Cell*.

¹⁸jumlah Kromosom yang dimiliki oleh berbagai spesies tidak sama. pada manusia berjumlah 46 kromosom, pada kelinci berjumlah 64 kromosom, pada kucing berjumlah 38 kromosom anjing berjumlah 78 kromosom, sapi 60 kromosom, dan kera 48 kromosom, dan lain-lain, lihat: Surya, *Genetika*, (Yogyakarta, Gaja Mada University Press, 1998), h. 69.

¹⁹Boenjamin setiawan, Aplikasi Terapeutik Stem Cell Embrionik Pada Berbagai Penyakit Degeneratif, *Jurnal Cermin Dunia Kedokteran*, no. 153 jakarta, (2006), h. 116.

²⁰Muriel Skeet, *Emergency Procedures and First Aid For Nurses*, Alih Bahasa: Silvana Evi Unda Skp, at, al (Jakarta: EGC, 1995), h. 210.

3. Penerapan *Stem Cell* pada penyakit *Degeneratif*

Contoh penyakit *Degeneratif*, yaitu pada kasus kerusakan otot jantung akut, kerusakan pada jantung pada awalnya sel induk yang berasal dari sumsum tulang belakang yang beredar dalam darah *parifer* dan sel induk yang berada di jantung senantiasa menuju ke daerah sasaran *Infark Miokardi* (kerusakan otot jantung), hanya saja jumlahnya tidak cukup untuk mengatasi dan menyembuhkan daerah *infark* tersebut. Maka dengan menerapkan *Stem Cell* yang akan membentuk sel *kardiomosit* dan mengadakan *neovaskularisasi*, *Stem Cell* seperti ini diperlukan karena jumlah *Stem Cell* dari dalam jantung sendiri kurang banyak, sehingga perlu di tambah dengan mencarikan *Stem Cell* dari luar.²¹

4. Penerapan *Stem Cell* pada Kanker

Pada penyembuhan penyakit Kanker, jenis *Stem Cell* yang terbaik adalah *Stem Cell* pembentuk darah yang mampu membentuk sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, dan yang dapat membentuk itu adalah *Stem Cell Hematopoetik*.²²

5. Penerapan *Stem Cell* pada penyakit *Down Synndrome*

Down Synndrome adalah jenis penyakit genetika bawaan dan belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Penyakit ini diakibatkan oleh persalinan uang tidak normal, kecelakaan, dan karena faktor keturunan. *Stem Cell* merupakan terapi yang signifikan untuk kelainan ini, semakin muda usia penderita semakin besar tingkat keberhasilan penerapan *Stem Cell* dalam menyembuhkan penyakit ini. Teknis penerapannya yaitu *Stem Cell* disuntikan melalui tulang belakang.²³

²¹Ahmad Dakhoir, *Teknologi Stem Cell Dalam Perspektif Mashlahah*, h. 40

²²Ahmad Dakhoir, *Teknologi Stem Cell Dalam Perspektif Mashlahah*, h. 40

²³W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 135

6. Penerapan *Stem Cell* pada gangguan Imunitas

Seorang yang mengalami kelemahan pada sistem kekebalan tubuh, akan mudah terserang penyakit. Penyakit pada sistem kekebalan tubuh, biasanya sulit untuk disembuhkan, karena penyakit-penyakit tersebut berada dan bekerja pada tingkat molekuler di *nucleus* dan pusat informasi pertahanan daya tahan tubuh. Alternatif yang paling baik untuk menyembuhkan penyakit seperti ini yaitu dengan memperbaiki sistem informasi di dalam sel-sel imunitas tersebut, maka *Stem Cell* merupakan solusi yang menunjukkan hasil positif dalam mempertahankan dan mengembalikan sel-sel yang lemah.²⁴

Di samping dampak positif dari penggunaan *Stem Cell*, ternyata *Stem Cell* ini juga mempunyai dampak dan resiko yang berbahaya, diberbagai aspek kehidupan manusia. Diantara dampak negatif penggunaan *Stem Cell* adalah:

1. Terancamnya eksistensi manusia (dampak sosial dan hukum)

Pengambilan sumber *Stem Cell* berbahan baku manusia, hewan, dan rekayasa *reprogramming* sel, ternyata mempunyai dampak negatif, *Stem Cell* embrio adalah *Stem Cell* yang ada dalam embrio manusia, yang merupakan cikal bakal bayi, sel induk dari cikal bakal bayi itulah diambil, untuk digunakan dan dikembangkan menjadi sel-sel organ atau jaringan sel bagi pasien-pasien yang mengalami kerusakan organ dan jaringan selnya.

2. Munculnya penyakit baru

Walaupun bahan dan sistem kerja dari *Stem Cell* ini sangat alami bukan berarti teknologi ini bebas dari efek samping. Inilah kehebatan uniknya sebuah sel, efek dari penerapan *Stem Cell* yang paling ringan adalah *Stem Cell* yang masuk dalam jaringan sel, dan tumbuh berkembang biak tak terkendali, sehingga

²⁴Ahmad Dakhoir, *Teknologi Stem Cell Dalam Perspektif Mashlahah*, h. 41.

memicu sel-sel penyakit baru seperti kanker.²⁵ Kasus seperti ini pernah diderita oleh pasien asal Israel pada tahun 2001 di Moskow yang memiliki kelainan dalam pengendalian kemampuan bicara dan bergerak, dan pada akhirnya pasien tersebut di infus *Stem Cell* lewat tulang belakang, namun setelah melakukan pemeriksaan rutin selama empat tahun berjalan, dokter menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu pasien tersebut memiliki kelainan pertumbuhan abnormal pada tulang belakang dan otaknya, ternyata kelainan tersebut mengarah ke arah munculnya tumor yang terus membesar khususnya pada otak.²⁶ Hal serupa pernah diuji cobakan pada tahun 1998 oleh ilmuwan yang bernama J.A Thomson dari *Stem Cell* yang berbahan dasar embrio manusia, dan ketika diuji cobakan ke dalam tubuh tikus dengan menggunakan suntik, *Stem Cell* tersebut menghasilkan tumor.²⁷

3. Dampak Psikologis

Penerapan *Stem Cell* akan memunculkan kelainan pada pasien, kelainan ini seperti terjadinya trans induksi sifat-sifat ke dalam genetika pasien. Jika sel itu dari manusia maka sifat-sifat manusia yang mendonorkan tersebut dapat mempengaruhi pasien tersebut. sebuah pertanyaan para ahli, bagaimana jika sel induk tersebut dari binatang mamalia seperti kelinci, simpanse, gorila, dan babi?²⁸

²⁵W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, h.152.

²⁶Agus Mustafa, *Hebo Spore Part Manusia*, h. 152.

²⁷J.A. Thomson, J. Itskowitz Eldor, SS. Shapiro, M.A. Waknits, J.J. Swiergiel, V.S. Marshall, J.M. Jones, Embryonic Stem Cell Lines Derived From Human Blastocysts. *Science* (1998), h. 1145-1147.

²⁸Ahmad Dakhoir, *Teknologi Stem Cell Dalam Perspektif Mashlahah*, h. 42-43.

BAB III

KONSEP DASAR PENGOBATAN DALAM ISLAM

Pengobatan menggunakan terapi *Stem Cell* merupakan masalah yang baru dalam Islam, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan terapi *Stem Cell* ini maka perlu untuk diketahui hukum fikihnya sehingga bisa menjaga jiwa serta agama. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana konsep dasar pengobatan dalam islam.

A. Pengobatan dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna dan paripurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan tentunya masalah yang paling penting yaitu menjaga jiwa demi keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga hal-hal apa saja yang menyebabkan kemudaratn bagi manusia dilarang dalam agama Islam, dalam konsep *maqasidh syariat* disebut dengan *dharuriyat al-khams* (maksud-maksud dan tujuan syariat), secara umum terdapat lima poin *maqasid al-syariah*: 1) *hifz al-din* (menjaga dan memelihara agama), 2) *hifz al-nafs* (menjaga dan memelihara jiwa), 3) *hifz al-aql* (menjaga dan memelihara akal), 4) *hifz al-nasl* (menjaga dan memelihara keturunan), 5) *hifz al-mal* (menjaga dan memelihara harta).¹

Dalil dalam al-Qur'an yang menunjukan perintah untuk menjaga jiwa manusia antara lain seperti firman Allah swt.

a. Q.S. al-Ma'idah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.....

¹Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t. Tp.: Maktabah al-Da'wah, t.th.), h. 199.

Terjemahnya:

Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.²

a. Q.S al-Nisā ayat 29

.....وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.³

Masi banyak dalil-dali dalam al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk menghindari sesuatu yang dapat menyebabkan kemudaratn bagi dirinya, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang lemah yang tidak bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, oleh karna itu manusia membutuhkan sebuah cara agar mereka dapat mengobati serta menghindari penyakit-penyakit tersebut.

Rasulullah Saw. sebagai suri teladan umat Islam telah banyak mencontohkan berbagai macam cara-cara agar manusia terhindar dari penyakit serta memberikan solusi agar manusia dapat sembuh dari penyakit-penyakit yang diderita. Teknik pengobatan dalam Islam bisa kita ketahui dengan membaca hadis-hadis diantaranya:

1. Bekam

Diantara metode tibbunnabawi yang menjadi menarik bagi masyarakat adalah metode hijamah atau bekam, yaitu mengeluarkan darah kotor dari tubuh

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

pasien. Para pendakwah yang memiliki kemampuan dalam metode kesehatan ini bisa menjadi solusi menguraikan kesenjangan antara dai dan masyarakat.⁴

Pengobatan bekam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dalil yang menjelaskan tentang pengobatan ini baik secara perkataan (*qauliyyah*) maupun secara perbuatan (*‘amaliyyah*). Nabi Muhammad saw. bersabda,

أَفْضَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ

Artinya:

Sebaik-baik pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah bekam⁵

2. Ruqyah

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isrā/17:82.

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan kami turunkan dari al-Qur'an (sesuatu) sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.⁶

Nabi Muhammad saw. bersabda dalam sebuah hadis

عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيَّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عَنْدهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حَدَّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَدَاوِيهِ فَرَقِيئَتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطُوْنِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ إِلَّا هَذَا . وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ . هَلْ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا . قُلْتُ لَا . قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِي لِمَنْ أَكَلَ بِرُقْبَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتُ بِرُقْبَةٍ حَقٍّ .

Artinya:

Dari kharajah bin Shalt at Tamimi dari pamannya, dia datang ke Madinah untuk bertemu Rasulullah lantas masuk Islam. Saat hendak pulang dari Madinah menuju kampung halamannya beliau melewati suatu perkampungan. Di kampung itu terdapat orang gila yang dipasung dengan

⁴Syandri, Abdil Munzir, Muhammad Saddam Nurdin, Pengenalan Hijamah Sebagai metode Pendekatan Kepada Masyarakat Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, *Wahatul Mujtama'*, 3, no. 1 (2022), h. 50-51

⁵Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabi 1374 H/1955M), h. 1204

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 290.

besi. Sala satu keluarga orang gila itu berkata kepada pamanku, “kami dapat kabar bahwa Nabimu mengajarkan kebaikan. Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk mengobatinya?”. Pamanku lantas *meruqyahnya* dengan hannya membaca surah al-Fatihah. Setelah diruqyah orang itu sembuh seketika. Mereka pun memberiku seratus ekor kambing. Akhirnya ku datangi Nabi dan kuceritakan apa yang telah terjadi. Beliau merespon dengan bertanya, “Apakah engkau hanya *meruqyahnya* dengan membacakan surat al-Fatihah saja?” “Tidak ada yang lain”, jawabku. Sabda Nabi “Ambilah seratus ekor kambing tersebut sungguh engkau telah mendapat upah dengan *ruqyah* yang benar, bukan dengan ruqyah yang batil.”⁷

3. Pengobatan demam dengan air

Nabi Muḥammad saw. dalam sebuah hadis bersabda

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهُ بِالْمَاءِ

Artinya:

Diceritakan dari ‘Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: panas demam itu berasal dari didihan api neraka jahannam, karena itu dinginkanlah panasnya dengan air.⁸

4. Pengobatan menggunakan *Āl-Habbāh Āl-Ṣāudā’*

Pengobatan ini sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muḥammad saw. dalam sebuah hadis

خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَجْرٍ فَمَرَضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبِيبَةِ السَّوْدَاءِ فَخُذُوا مِنْهَا حُمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ افْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطْرَاتٍ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ الْعَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah telah menceritakan kepada kami *Isrā’il* dari Manshur dari khalid bin sa’d dia berkata; kami telah berpergian yang diantaranya terdapat Galib bin Abjar, di tengah jalan ia jatu sakit, ketika sampai di Madinah ia masi menderita sakit, lalu Ibnu Abu ‘Atiq menjenguknya dan berkata kepada kami; hendaknya kalian memberinya *habbatus sauda’* (jintan hitam), ambilah lima atau tujuh biji, lalu tumbuklah hingga halus, setelah itu teteskanlah di hidungnya disertai

⁷Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ib Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, (Beirūt: al-Maktabah al-Miṣriyyah t.th.) h. 13.

⁸Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2212, h. 1733.

dengan tetesan minyak sebelah sini dan sebelah sini, karena sesungguhnya Aisyah pernah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi Saw bersabda: sesungguhnya *habbatussauda'* ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali saam. Aku bertanya; apakah saam itu? Beliau menjawab: kematian..⁹

5. Pengobatan dengan madu

Pengobatan menggunakan madu ini telah dijelaskan Allah swt. dalam Q.S. al-Nahāl/16:69

ثُمَّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا. يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.¹⁰

6. Pengobatan dengan Zaitun

Tumbuhan ini memiliki banyak manfaat, tumbuhan ini disebut berulang kali dalam firman Allah swt. Q.S. al-Nūr/24: 35

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاءٌ. الْمِصْبَاءُ فِي زُجَاجَةٍ. الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ. يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang di berkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak di sentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang di kehendaki, dan Allah membuat

⁹Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-bukhārī*, Juz 7, (cet. I; Beirut: Dār Ṭurq al-Najāh, 1422 H), h. 124.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 274.

perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹¹

Manusia semakin berkembang dari zaman ke zaman, banyak diantara ilmuwan-ilmuan yang telah menemukan hal-hal yang baru, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan, obat-obat kimiawi yang mereka buat serta alat-alat pengobatan yang semakin baik dari masa ke masa dapat memudahkan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari, akan tetapi syari'at agama islam masih tetap relevan dari masa kemasa sebagai tolak ukur utama sekaligus sebagai hakim yang menentukan sah atau tidaknya, halal atau haramnya setiap temuan-temuan yang manusia telah untkap di zaman moderen ini.

Adapun pengobatan yang dilarang dalam Islam sesuai dalil-dalil syari'at antara lain:

- a. Berobat dengan menggunakan sesuatu yang diharamkan, seperti bangkai, daging babi, khamar dan lain sebagainya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ābī Wāil al-Ḥadramī, beliau berkata,

وَعَنْ وَاعِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ, فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ.

Artinya:

Sesungguhnya Tāriq ibn Suwaid al-Ju'fī bertanya kepada Rasulullah saw. tentang khamar maka Beliau saw. melarangnya atau tidak suka untuk diolah, maka diaberkata: Hanya saja khamar itu akan dibuat obat, maka Beliau saw bersabda: Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat akan tetapi itu adalah penyakit.¹²

Mayoritas para ulama mengharamkan menggunakan sesuatu yang haram sebagai bahan untuk pengobatan, hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 354

¹²Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1984, juz 3 (Beirut: Dār Ḥiyā al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.), h. 1573

Taimiyah ketika ditanya hukum berobat menggunakan *khamar*, beliau mengatakan:

التَّداوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ

Artinya:

Berobat dengan *khamar* itu hukumnya haram karena mengingat adanya hadis dalam hal ini dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama.¹³

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَائَكُمْ فِيهَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ

Artinya:

Allah swt. tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari sesuatu yang haram.¹⁴

Berdasarkan dalil diatas, makah dapat di simpulkan bahwa, Allah Swt. mengharamkan berobat dengan sesuatu yang haram disebabkan karena kotornya benda tersebut, tidaklah diharamkan Allah Swt. bagi umat ini kecuali sesuatu itu mengandung *mudarat* bagi tubuh manusia.

Menurut Imam Ibnu Taymiyyah berpendapat orang-orang yang mungkin menggunakan sesuatu yang haram, mereka menyamakan hal itu dengan pembolehan memakan bangkai dan darah bagi orang yang sedang dalam kondisi darurat. Sedangkan jika berobat menggunakan sesuatu yang haram itu tidak menjamin mendatangkan kesembuhan.¹⁵

Adapun dalil yang digunakan kepada pendapat yang membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan Allah swt. karena kondisi darurat adalah hadis yang berhubungan dengan izin yang diberikan Nabi saw. kepada sahabat ‘Abdurrahmān bin ‘aūf dan Zubair bin Awwam,

¹³ Aḥmad ibn Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 24 (al-Madinah al-Nabawiyyah: Majmah al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Muṣḥāf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 226.

¹⁴ Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Saḥīḥ Bukhārī*, h. 110

¹⁵ Ibn Taymiyyah, *Majmū’ Fatāwā ibn Taymiyyah* (Cet 1; Madinah: Dār Wafā Littibāa’ah Wannasyīr Wattaūzī, 2008), h. 268-269

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَبَاهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَوْ وَجَعَ كَانَ بَيْنَهُمَا وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al 'Ala; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Sa'id Abu arubah; telah menceritakan kepada kami Qatadah; Anas bin Malik telah memberitakan kepada mereka, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan dispensasi (keringanan) kepada 'Abdurrahman bin 'A'uf dan Zubair bin Awwam untuk mengenakan pakaian sutera dalam perjalanan kerana adanya penyakit gatal-gatal atau oenyakit lain yang menimpa mereka berdua. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr; telah menceritakan kepada kami Sa'id dengan sanad yang serupa, tetapi tidak menyebutkan di dalam perjalanan.¹⁶

pendapat Yusuf Qardhawi terhadap penggunaan sesuatu yang haram dalam keadaan darurat, ia mengatakan mengatakan:

وَ بِذَلِكَ أَصْبَحَ مَعْرُوفًا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَّبَعُ الْحَبْثَ وَالضَّرَرَ, فَمَا كَانَ خَالِصَ الضَّرَرِ فَهُوَ حَرَامًا, وَمَا كَانَ خَالِصُ النِّفَعِ فَهُوَ حَلَالًا, وَمَا كَانَ ضَرَرُهُ أَكْبَرَ مِنْ نَفْعِهِ فَهُوَ حَرَامًا, وَمَا كَانَ نَفْعُهُ وَالْمَيْسَ أَكْبَرَ فَهُوَ حَلَالًا, وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي شَأْنِ الْخَمْرِ

Artinya:

Demikian sudah di kenal dalam Islam bahwa dilarang mengikuti kejahatan dan kemudharatan maka kalau jelas kemudharatannya hukumnya haram dan kalau jelas manfaatnya maka hukumnya halal dan keterangan ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an yang mulia yang berkenaan dengan *khomar* dan perjudian.¹⁷

b. Berobat dengan sihir

Berobat dengan sihir adalah perbuatan yang haram dalam Islam, dan orang yang mempelajari sihir dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, hal ini

¹⁶Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, juz 6 (Beirut: Dārūṭibā'ah al-'Amirah, 1334 H), h. 143

¹⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Al Ḥalāl Wal al-Ḥarām Fil al-Islām* (Kairo: al-Maktabah Wahbah, 1993), h. 28

karena sihir adalah perbuatan syirik yang dapat merusak akidah seseorang. Dalam al-Qur'an Allah swt. berfirman Q.S. al-Baqarāh/2: 102.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ السُّلَيْمَنِ. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Dan mereka mengikuti apa yang di bacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari kepada keduanya (malaikat itu) apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka suda tahu, barang siapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir, sekiranya mereka tahu.¹⁸

Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, maka dia telah kafir kepada Allah swt. Nabi Muḥammad saw. dalam sabdanya :

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ.

Artinya:

Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya maka dia telah kafir pada al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muḥammad saw.¹⁹

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 16

¹⁹Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-syaibānī, *Musnad al-Īmām Aḥmad ibn Ḥambal*, juz. 15 (cet, 1; t.t.p. : Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 331.

c. Berobat dengan benda-benda yang mengandung najis.

Imam Ibnu Taimiyyah mengatakan:

كُلُّ نَجَسٍ مُحَرَّمٍ الْأَكْلِ وَلَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمٍ الْأَكْلِ نَجَسًا

Artinya:

Setiap najis haram hukumnya untuk dimakan, namun tidak semua yang haram dihukumi najis.²⁰

Melalui perkataan Ibnu Taimiyyah ini maka dapat kita ketahui bahwa pengobatan dengan menggunakan sesuatu yang mengandung najis maka dihukumi haram atau sesuatu itu berasal dari hewan yang haram, akan tetapi sesuatu yang kelihatan haram untuk dikonsumsi atau menjijikan belum tentu najis seperti air kencing dari hewan unta yang digunakan sebagai obat, maka dalam hal ini sesuatu yang kelihatan menjijikan namun dalam keadaan tertentu boleh untuk kita konsumsi, ini dicontohkan dari hadist yang diriwayatkan ‘Urayinin Nabi Muhammad saw bersabda:

عَضَنَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلْقَائِهِمْ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْهَا وَأَلْبَانَهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقُطِعَ أَعْيُنُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَنُفِثَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata, “beberapa orang dari ‘Ukl dan ‘Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta, ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi saw. dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi saw menjelang siang. Maka Nabi mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk di hukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel,

²⁰ Ahmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, h. 16.

lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas, mereka minta minum namun mereka tidak diberi. (HR Bukhari dan Muslim).²¹

Dalam sebuah hadist ada jenis pengobatan yang tidak disukai oleh Nabi Muḥammad saw. yaitu pengobatan dengan *kāy*, pengobatai dengan *kāy* adalah jenis pengobatan dengan cara menempelkan besi panas pada tubuh yang mengalami sakit,

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشِّقَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مُحِجِّمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّْةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أُمْتِي عَنْ الْكَيِّ

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas , dari Nabi Muḥammad Saw, bersabda: obat terdapat dari tiga hal, yaitu pada ketentuannya tukang bekam, minuman madu, dan besi yang dipanaskan, akan tetapi aku melarang dari umatku berobat menggunakan besi yang dipanaskan.²²

B. Stem Cell Dalam Pandangan Islam

Stem Cell merupakan produk teknologi yang sifatnya kontemporer, dan manusia harus sadari bahwa tidak ada satupun dari teknologi yang tanpa resiko. tinggal melihat resikonya apakah berpotensi positif atau negatif bagi tubuh, besar atau kecil, resikonya terkendali atau sebaliknya. Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh pada fisik dan kesehatan secara langsung, tetapi berimbas pada rana sosial.

Stem Cell disatu sisi berpotensi memberikan pengaruh positif bagi manusia sebagai alternatif penyembuhan pada penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, namun di sisi lain *Stem Cell* memberikan dampak negatif. Di satu sisi *Stem Cell* dapat menyelamatkan nyawa, dan sisi lain dapat melenyapkan nyawa lain karena bahan baku yang menjadi *Stem Cell* ini berasal dari sel inti embrio manusia yang menjadi cikal bakal bayi, dan, serta adanya praktek

²¹Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1671, h. 1297.

²²Muḥammad ibn Ībrāhīm al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5681, h. 123

komersialisasi sel embrio, di sisi lain dapat memunculkan sel-sel baru yang sehat dan di sisi lain dapat memunculkan sel-sel kanker yang tak terkendali dan berbahaya, oleh karena itu maslahatnya harus perlu dipertimbangkan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Dalam Islam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) termasuk dalam upaya pemeliharaan *Kulliyat al-Khams*, Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis tentang kewajiban berobat,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوُوا؟ قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً²³

Artinya:

Dari Usamah ibn Syarik ra. beliau berkata, Seorang arab berkata kepada nabi “wahai Rasūlullah, apakah kami harus berobat?, lalu beliau menjawab “iya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menciptakan obatnya.

²³Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmī’ al-Kabīr*, juz 6, (Cet. I, Beirut Dār al-Garbī al-Islāmī, 1996 H), h. 561.

BAB IV

HUKUM TERAPI *STEM CELL* DALAM ISLAM

A. Hukum terapi *Stem Cell* dalam Islam

Landasan hukum yang dapat kita gunakan dalam menyikapi pengobatan menggunakan metode terapi *Stem Cell* ini antar lain:

1. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْدَةُ وَالْمَيْتَرَدِّيَةُ وَالتَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembeli. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.¹

Makna “bangkai” pada ayat di atas adalah hewan darat seperti burung dan lainnya yang tidak mempunyai nyawa atau hewan yang telah disembeli tanpa menyebut nama Allah, adapun makna “darah” adalah darah yang mengalir seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt. Q.S. al-An'ām/6:145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, “tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya begi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor, atau hewan yang di sembelih bukan atas nama Allah, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 107

melebihi (batas darurat) maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.²

Adapun limbah dan hati keduanya masuk dalam makna daging bukan masuk dalam makna darah yang diharamkan.³ Dalam tafsir Ibnu Kaşîr mengatakan bahwa telah dihalalkan kepada manusia dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, adapun dua darah itu adalah hati dan limbah.⁴

2. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-A'rāf/7:157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Terjemahnya:

Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.⁵

berkata 'Alī ibn abī Ṭolḥah tentang ayat ini, sesuatu yang buruk itu seperti daging babi, harta riba, dan segala sesuatu yang di haramkan Allah swt. dari memakannya. sebagian ulama mengatakan setiap apa yang Allah swt. telah halalkan maka sesuatu itu baik dan bermanfaat bagi tubuh dan Agama, dan setiap apa yang Allah swt. telah haramkan maka sesuatu itu buruk dan memberikan mudarat bagi tubuh dan Agama.⁶

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang sesuatu yang haram di konsumsi oleh manusia disebabkan karena sesuatu itu dapat memberikan mudarat bagi tubuh dan Agama, oleh karena itu obat-obat yang dikonsumsi atau dimasukan

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 147.

³Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭobarī, *Jāmi'ul Bayān*, juz 9, (Dārul Tarbiyyah wal Turās, t tp), h. 493.

⁴Abū al-Fadā Ismā'il ibn Umār ibn Kaşīr al-Quraşī al-Başrī al-Dimāşīqī, *Tafsir al-Qurān al-'Azīm*, Juz 9, (Cet.1, Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 1419 H), h. 53.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 170

⁶Abū al-Fadā' Ismā'il ibn Amr ibn Kaşīr al-Quraşī al-Biṣrī al-Dimāşīqī, *Tafsir al-Qurān al-'Azīm* Juz 8, (Cet. II, Dār Ṭoyibāh, 1420 H/1999 M), h. 488.

kedalam tubuh harus dipastikan suci dan tidak memberikan mudarat bagi tubuh dan agama, sesuatu itu bukan berasal dari yang haramkan Allah swt .

Jika dilihat dari bahan baku *Stem Cell* embrionik, maka kita hukumi kehalalannya, hal ini dikarenakan bahan baku dari *Stem Cell* ini adalah sel embrio yang suci kira-kira hari ke-5 pasca pembuahan yang nantinya akan membelah menjadi segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging sampai pada tahapan janin yang kemudian ditiupkan ruh oleh Allah swt, sperma laki-laki yang menjadi sala satu unsur pembentuk sel embrio adalah dihukumi suci.⁷ Imam Nawawi pernah ditanya oleh seseorang tentang bolehkah seseorang memakan sperma yang suci?, kemudian beliau menjelaskan bahwa ada dua pendapat; pendapat yang masyur adalah tidak halal, karena sperma dianggap menjijikan; Pendapat kedua mengatakan boleh. dan ini adalah pendapat Syaikh Abi Zaid al-Maruzi, alasannya karena Sperma itu suci dan tidak membahayakan.⁸

Dalam sebuah Riwayat hadist yang diriwayatkan Imam Bukhāri dan Muslim dari Istri Nabi saw. ‘Aisyah r.a

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَعْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاتِ وَأَثَرُ الْعَسَلِ فِي ثَوْبِهِ

Artinya:

Aku bertanya kepada ‘Aisyah tentang air mani yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab “Dahulu aku mencucinya dari pakaian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian beliau pergi shalat dan bekas cucian di pakaiannya berupa noda air.”⁹

⁷al-Lajnah al-Dāimah Lil Buḥūts al-‘Alamiyah wal Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, juz 26 (Riyād: Ruāsah Idārah al-Buḥūts al-‘Alamiyah wal Iftā, t.tp), h. 3478

⁸Abū Zakariyā Muhyiddīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarah al-Mazhā*, Juz 2 (Dār al-Fikr, t.tp), h. 556.

⁹Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-khaṭīb al-al-‘Amrī, *Musykāh al-Maṣābīḥ*, Juz 1, (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1970), h. 154.

Dengan melihat kedua dalil yang ada maka sel embrio sebagai bahan dasar pengobatan masuk dalam rana *ikhtilaf*, sebagian ulama sepakat bahwa sel embrio adalah sesuatu yang suci dan ada juga yang berpendapat bahwa najis. akan tetapi jika memang mengharuskan melakukan pengobatan menggunakan *Stem Cell* embrionik ini maka masalah yang lebih besar harus diutamakan yaitu seseorang harus berobat agar menjaga jiwannya dari kebinasaan.

Selain itu juga karena *Stem Cell* berhubungan dengan proses pengeluaran sel embrionik di dalam rahim kira-kira hari ke lima pasca pembuahan, maka ada beberapa ayat yang dapat menerangkan tentang peristiwa mekanisme reproduksi manusia, yaitu:

3. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Sajadah/32:9

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, pengelihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.¹⁰

4. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hajj/ 22: 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّكُمْ وَنُقِىرَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُّغُوا أَشَدَّكُمْ، مِنْكُمْ مَّن يَتَّقَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدِّ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ.

Terjemahnya:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketauhilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari *nutfah*, kemudian dari segumpal dara, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannyadan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.415

kedewasaan, dan diantara kamu ada yang di wafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah.¹¹

Adapun dalil hadis yang dapat kita jadikan landasan hukum terhadap pengobatan menggunakan terapi *Stem Cell* adalah hadis Rasulullah Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukharī dan Imām Muslīm

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

Artinya:

Dari Abi ‘Abd Al-Rahmān ‘Abdillāh bin Mas’ūd ia berkata: Rasulullah saw. yang benar dan dibenarkan menceritakan kepada kami, sesungguhnya diantara kalian kejadiannya dikumpulkan di dalam perut ibumu selama 40 hari berupa nutfa, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rezkinya, usianya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagianya.¹²

Pengobatan menggunakan terapi *stem cell* merupakan masalah yang bersifat kontemporer, oleh karena itu untuk mengetahui status hukum tentang pengobatan ini maka penulis menggunakan metode kiyas dalam menganalisis masalah ini, yaitu hukum menggugurkan janin atau disebut dengan aborsi. Dengan mengetahui status hukum pengguguran janin, maka akan diketahui bagaimana pandangan para ulama terhadap status janin, sekaligus menjawab boleh atau tidaknya pemanfaatan embrionik *stem cell* sebagai bahan untuk pengobatan.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.332

¹²Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā ibn Syarāf al-Nawawī, *Arba'īn al-Nawawīyah*, (Beirut: Dārul Minhāj Lin Nasyir Wat Tauzī', 1430 H/2009M), h. 53.

Berdasarkan uraian Quran dan Hadis, Allah swt. menceritakan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Penciptaan manusia, dalam al-Quran dan al-Hadis, berproses dari (1) bercampurnya sperma dan sel telur menjadi setetes cairan yang suci dikenal sebagai *nutfah*, dan tersimpan di tempat yang aman dan kokoh yakni di rahim sang ibu selama 40 hari; (2) kemudian *nutfah* tersebut berubah menjadi segumpal darah, dikenal sebagai al-*'alaqah*, yang melekat pada dinding rahim berupa sel-sel yang memperoleh penghidupan dari darah sang ibu selama 40 hari; (3) kemudian segumpal darah tersebut membeku menjadi segumpal daging, dikenal sebagai al-*mudghah*, kemudian Allah swt. mengubahnya menjadi tulang belulang yang dibungkus daging sehingga menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling baik, juga selama 40 hari, (4) kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ke dalam makhluk tersebut roh (*nafkh al-rūh*) dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati, serta dicatat *qadha* dan *qadarnya* berupa rizki, ajal, amal, bahagia dan sengsara.¹³

Sedangkan menurut pemahaman sains modern lebih menjelaskan secara spesifik, perkembangan janin manusia terbagi ke dalam empat periode. Pertama, periode zigot, tahap pembuahan sel telur oleh sperma dalam saluran falopi wanita. Pada tahap ini pembelahan sel baru dimulai. Kedua, periode blastokis, tahap penanaman dalam rahim yang diikuti oleh pembelahan sel secara cepat. Terjadi pada awal minggu ke dua hingga akhir minggu ke tiga usia janin. Pada tahap ini terjadi pembentukan tiga lapisan dasar tubuh: embrio muda, kantung kuning telur dan rongga amniotik atau cairan ketuban, Jika sel-sel zigot tidak menempel pada rahim, maka akan keluar melalui menstruasi wanita. Ketiga, periode embrionik, terjadi pada usia janin empat sampai delapan minggu atau usia kehamilan enam sampai sepuluh minggu. Pada tahap ini terjadi pembedaan organ-organ internal

¹³Moch Najib Yuliantoro, *Pemanfaatan Sel Punca Embrionik dalam Pengembangan Bioteknologi menurut Pandangan Hukum Islam*, (Cet. I, Yogyakarta: 2 November 2017), h. 12.

manusia, meskipun belum bisa dikatakan sempurna. Embrio usia 0-8 minggu masih dalam proses pembentukan sel dan belum bisa disebut hidup seperti manusia. Keempat, periode janin, dimulai pada akhir usia kehamilan sepuluh minggu atau akhir sembilan minggu usia janin. Pada tahap ini, tahap embrionik dinyatakan berakhir, beralih ketahap janin karena organ tubuh manusia mulai terbentuk secara lengkap dan sempurna. Ketika usia kehamilan memasuki tujuh belas minggu (120 hari) atau usia janin lima belas minggu, panjang janin sekitar 11-12 cm, berat 100 gram, gerakan janin dapat dirasakan, kehidupan baru pun dimulai.¹⁴

Setelah memaparkan tahapan-tahapan proses pembentukan manusia berdasarkan al-Quran, al-Hadis dan sains modern, adapun pendapat ulama fikih tentang hukum aborsi antara lain:

1. Mazhab Hanafiyah

Menurut ulama dengan mazhab Hanafiyah, aborsi boleh dilakukan meski telah terjadi konsepsi, selama janin belum terbentuk. Dan hal tersebut tidak akan terjadi sampai usia kehamilan lewat dari 120 hari atau 3 bulan. Karena pada masa itu kandungan masih berupa darah yang menggumpal dan belum ditiupkan ruh. Seorang ulama lain dari mazhab ini mengatakan apabila aborsi dilakukan tanpa alasan yang syar'i maka aborsi tersebut dihukumi *makruh*. Hukum *makruh* pada kalangan Hanafiyah berarti *karahiyah al-tahrīm* yaitu *makruh* yang lebih dekat pada haram, maka pelaku yang melakukan aborsi akan mendapatkan dosa atas perbuatannya. Adapun tindakan aborsi yang mempunyai alasan syar'i atau adanya indikasi kedaruratan medis disertai kekhawatiran akan kebinasaan janin

¹⁴Moch Najib Yuliantoro, *Pemanfaatan Sel Punca Embrionik dalam Pengembangan Bioteknologi menurut Pandangan Hukum Islam*, h. 12.

tersebut jika ia di lahirkan ke dunia, maka hukum aborsi pada kondisi tersebut *mubāh muṭlaq* namun dengan syarat usia kehamilan belum melewati 120 hari.¹⁵

2. Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah termasuk mazhab konservatif yang mengatakan bahwa hukum pengguguran kandungan atau aborsi Haram Muṭlaq, termasuk aborsi yang dilakukan sebelum 40 hari, yakni tahap awal pembentukan janin. Salah seorang ulama bermazhab Malikiyah mengatakan dalam al-Qawānīn al-Fiqhiyyah bahwasanya sperma yang telah bertemu ovum yang berada dalam rahim tidak boleh digugurkan. Keharaman itu akan menjadi lebih berat jika melewati masa penciptaan 40 hari, dan menjadi sangat berat jika janin telah diberikan nyawa, karena hal itu sama saja dengan membunuh nyawa manusia.¹⁶

3. Mazhab Syafi'iyah

Ulama dari Mazhab Syafi'iyah menetapkan hukum aborsi Mubah *ma'a al-Karāhah* ketika janin memasuki kehamilan 40 hari (40 hari, 42 hari, 45 hari) yakni tahap awal pembentukan janin, dengan syarat persetujuan dari pihak suami dan istri, dan untuk mencegah bahaya yang akan melanda ibu hamil jika kehamilan diteruskan. Dan apabila janin mencapai 40 hari dari usia kehamilan, hukum aborsi menjadi haram secara mutlak. Menurut mazhab ini janin dalam masa *Nutfa* dalam persiapan menerima ruh tidak boleh digugurkan, maka janin dalam masa perkembangan *'Alaqah* dan *Mudgah* lebih utama karena ruh akan ditiupkan.¹⁷

berbeda dengan ulama Syafi'iyah lain, Imam al-Gazhali menyetujui pendapat konserdatif Mazhab Malikiyah, dalam Ihya 'Ulum al-Dīn beliau

¹⁵Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islām wa Adillatuhu*, (Cet. IV. Sūriyyah; Dār al-Fikr, t.tp), h.2647

¹⁶Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islām wa adillatuhu*, h.2647

¹⁷Ibrahīm ibn Muḥammad Qasīm ibn Muḥammad Rahīm, *Ahkam al-ijhād fi al-Fiqh al-Islāmiy*, *Tesis* (Riyad Universitas Muḥammad ibn Sa'ud al-Islamiyah, 2002 M/ 1423 H), h. 284 .

berpendapat bahwa aborsi merupakan tindak pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum, menurutnya kehidupan dimulai sejak pertemuan antara air sperma dan ovum didalam rahim perempuan.¹⁸

Ulama fikih dari kalangan Mazhab ini berselisih pendapat pada kandungan yang belum ditiupkan Ruh (*Nutfah*), sebagian mengatakan bahwa *Nutfah* tidak terkena hukum aborsi atau pengguguran, dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa *Nutfah* memiliki hak untuk dihormati, dan penggugurannya tidak dibolehkan, dan setelah menempati rahim tidak ada alasan etis untuk mengeluarkannya.¹⁹

4. Mazhab Hanabilah

Mazhab ini sependapat dengan Mazhab Hanafiyah dalam pembolehan aborsi ketika usia kehamilan belum melewati 120 hari atau masi berada pada 40 hari tahapan pembentukan janin pertama. Sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin. Dan setelah melewati masa-masa tersebut, hukum aborsi berubah menjadi haram.²⁰

Dengan melihat pendapat para ulama, maka dapat disimpulkan kebolehan melakukan aborsi atau tindakan mengeluarkan janin di dalam rahim sebagai berikut:

1. Dibolehkan sebelum 120 hari, sebelum proses peniupan ruh, pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Hanafiyah dan sebagian kecil ulama Syafi'iyah. Landasan dalail dari pendapat ini adalah hadist Nabi Muhammad saw.

¹⁸ Ibrahīm ibn Muḥammad Qasīm ibn Muḥammad Raḥīm, *Ahkam al-Ijhād fī al-Fiqh al-Islāmiy*, h. 267-268.

¹⁹ Jād al-Ḥaq 'Alī Jād al-Ḥaq, *Ahkam al-Syari'ah al-Islamiyyah fī Masād al-Ṭibbiyyah 'an al-Amrād al-Nisāiyyah wa al-Ṣiḥa al-Injābiyyah*, h. 94

²⁰ Wabbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Fiqhu al-Islām wa adillatuhu*, h. 2648.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا

Artinya:

Dari Abi ‘Abd Al-Rahmān ‘Abdillāh bin Mas’ūd ia berkata: Rasulullah saw. yang benar dan dibenarkan menceritakan kepada kami, sesungguhnya diantara kalian kejadiannya dikumpulkan di dalam perut ibumu selama 40 hari berupa *nutfah*, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rezkinya, usianya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagiannya.

2. Boleh sebelum 40-45 hari (*takhalluq*). Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Syafi’iyah, dan sebagian besar ulama Hanabilah, dan sebagian kecil ulama Hanafiyah. Landasan dalil dari pendapat ini adalah hadist Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ خُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، يَنْبُعُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقَرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا؟ فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَذْكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ فَيُكْتَبَانِ، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطَوَّى الصُّحُفُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ

Artinya:

Dari Huzaifah ibn Asid. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, malaikat akan meniupkan ruh pada janin selama ia mendekam selama empat puluh atau empat puluh lima hari, kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, apakah nasibnya akan sengsara atau bahagia?, maka ditentukanlah antara keduanya, kemudian dia (malaikat) bertanya, ya Rabbi, apakah dia laki-laki atau perempuan?, maka ditentukanlah antara keduanya, kemudian ditetapkan baginya amalan-amalannya, kiprahnya di dunia, ajalnya, dan rezkinya, kemudian ditutuplah lembaran takdir, maka tidak ditambah dan tidak dikurangi apa yang ada di dalamnya.²¹

²¹Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar binaqli al-‘Adl ila Rasulillahi Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, jilid 4, h 2037.

3. Makruh namun cenderung haram, baik sebelum ataupun sesudah *takhalluq* (40 hari), pendapat ini dikemukakan oleh sebagian kecil pendapat Hanafiyah.
4. Haram mutlak, pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Malikiyah, Imam al-Ghazali, Ibnu al-Jauzi, dan Ibnu Hazm al-Dahiri.

Dengan demikian jika dikiyaskan kedalam kasus pemanfaatan sel embrionik sebagai bahan dasar untuk melakukan pengobatan melalui terapi *Stem Cell* setidaknya memiliki dua status hukum yang dapat penulis simpulkan; 1) dibolehkan selama janin belum sampai kepada proses peniupan ruh; 2) diharamkan, karena sejatinya kehidupan dimulai sejak pertemuan antara air sperma dan ovum didalam rahim perempuan, maka pengambilan sel embrionik sebagai bahan dasar pengobatan dihukumi haram.

Akan tetapi pengobatan *Stem Cell* hukum asalnya adalah haram apabila sel embrionik yang diperoleh diambil dari hasil pembuahan antara sperma dan ovum yang bukan berasal dari pasangan suami-isteri yang sah karena diawatirkan akan ada komersialisasi sel embrionik secara bebas, dan juga menjadi haram apabila sel embrionik dikeluarkan didalam rahim tanpa ada alasan syar'i dari pendonor walaupun keduanya adalah pasangan dari pernikahan yang sah, karena mengeluarkan janin tanpa ada alasan syar'i sama saja dengan membunuh jiwa manusia, seperti firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.....

Terjemahnya:

Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang

memelihara kehidupan seorang manusi, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.²²

B. Stem Cell embrionik dari segi masalah

Imam Gazali mengatakan, masalah bermakna dasar mengusahakan apa yang bermanfaat atau menyingkirkan hal yang berbahaya. *Maslahah* yang dimaksudkan adalah menarik manfaat atau menolak kerusakan dengan menjamin atau memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, jaminan terhadap kelima hal di atas merupakan masalah sebaliknya semua hal yang menelantarkan kelima hal tersebut adalah *mafsadah*.²³

Dalam kaidah masalah, Imam al-Satibi memberikan tiga hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan dalil masalah, yaitu: *pertama*, pertama bersifat logis, dan bukan masalah *ta'abbudy* (ibadah); *kedua*, berhubungan dengan tujuan syari'ah secara global dengan tidak menghilangkan hukum dari asalnya, serta tidak ada dalil yang menunjukan secara *qat'i*,; *ketiga*, penggunaan dalil tersebut berfungsi untuk menjaga sesuatu yang mendesak (*dharuri*) atau menghilangkan kesulitan dan mencegah kerusakan yang bertujuan memelihara kelima, *maqasid syari'ah*.²⁴

Jika melihat dari segi upaya pemeliharaan *Kulliyat al-Khams*, maka para ulama-ulama membagi masalahnya dalam perkataan mereka diantaranya:

Pertama, mengatakan bahwa *masalah dharuriyyat* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusi. Tingkat kemudaratannya menyangkut kebutuhan dasar, dimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi berakibat

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

²³Abi Ḥamīd Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustafā min 'Ilmi al-Usūl*, (Beirūt: Dār al-Ihyā al-Turath al-'Arabī, 1993), h. 286-287.

²⁴Abi Ishāq al-Syatibi, *al-Muwafaqāt fi Usūl al-Syari'ah*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1973), h. 351.

terancamnya eksistensi manusia.²⁵ Menurut al-Zuhaylī darurat merupakan kondisi munculnya suatu bahaya, atau kesulitan yang amat berat pada diri manusia, yang membuat manusia khawatir akan terjadinya kehancuran, bahaya serta kerusakan, atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, agama, dan berkaitan dengan hal-hal tersebut. pada kondisi darurat ini manusia tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya untuk menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa diri manusia, selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'at.²⁶

Kedua, maslahat *hajiyyāt*, maslahat ini dibangun di atas prinsip memberi kelapangan dan kemudahan dalam hal manusia yang dapat meninggalkannya, *hajiyyāt* menyangkut kebutuhan penting karena memperlancar tugas manusia.²⁷

Ketiga, maslahat *tahsiniyyāt* yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kepantasan dan moralitas. kemaslahatan pada tingkat ini, sifatnya hanya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁸

Jika melihat *Stem Cell* Dari sudut pandang kemaslahatannya, maka penelitian ini menyimpulkan setidaknya dua kesimpulan

Pertama, *Stem Cell* embrio yang didapatkan dengan cara mengambil secara langsung dari rahim wanita, maka dengan cara ini dihukumi haram, hal ini berdasarkan dalil dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 32 yang sudah disebutkan. Adapun

²⁵ Abd al-Wahāb Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1978). h. 199-201.

²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Konsep darurat dalam Hukum Islam*, terj. Sa'id Agil Husein Munawar dan M. Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 72.

²⁷ Abd al-Wahāb Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h.199-201.

²⁸ Abd al-Wahāb Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 201.

kaidah maslaḥa yang digunakan yaitu الضَّرُّ يُزَالُ (suatu kerusakan itu harus dihilangkan)²⁹, dengan kaidah ini penggunaan *Stem Cell* embrionik yang diambil secara langsung merupakan perilaku perusakan yang harus dihilangkan karena telah membunuh dan memicu musnahnya embrio manusia seluruhnya. Sementara dalam agama Islam menjamin kehidupan jiwa merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi dan dijaga.

Selain kaidah di atas peneliti menggunakan kaidah إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوْعِي إِعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا (jika ada dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka dipertimbangkan yang paling berat mudaratnya, dengan menempuh mana yang paling ringan dari keduanya)³⁰, dengan kaidah ini, kondisi penyakit yang dalam tingkatan darurat dan penggunaan embrio sebagai pengobatan merupakan dua bahaya yang hadir dalam satu kondisi yang sama-sama berakibat fatal. Penyakit pasien akan bertambah parah dan menyebabkan kematian jika tidak berobat begitu pula dengan penggunaan embrio sebagai bahan pengobatan memiliki resiko kematian embrio yang menjadi cikal bakal bayi. Maka dengan keadaan seperti ini maka manusia harus mengambil mudarat yang paling ringan, yaitu mengambil alternatif lain dari *Stem Cell* atau obat lain.

kedua, pemanfaatan sel embrio melalui sisa dari program *IVF* maka dengan cara inilah pengobatan *Stem Cell* dibolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah fikih di dalam Islam, salah satu kaidah tersebut adalah الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا (kedaruratan itu diukur sesuai dengan proporsinya)³¹. Dengan kaidah ini

²⁹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ālī Burnū Abū al-Hārīs al-Gāzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kullīyyah*, (cet. I, Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/ 1997 M), h. 258.

³⁰Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ālī Burnū Abū al-Hārīs al-Gāzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kullīyyah*, h. 260.

³¹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ālī Burnū Abū al-Hārīs al-Gāzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kullīyyah*, h. 54.

maka penggunaan *Stem Cell* embrionik dibolehkan sesuai dengan kadar kedaruratannya. Penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan seperti kanker, *Down Syndrome*, dan penyakit-penyakit lainya yang mengancam nyawa serta sulit disembuhkan kecuali melalui *Stem Cell*, Dengan kaidah ini juga menghidarai dari tindakan komersialisasi sel embrio. Sisa sel induk yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai sumber pengobatan *Stem Cell* sesuai dengan kesepakatan dan mendapatkan izin, Berikut adalah tabel pengkategorian kondisi beberapa penyakit-penyakit yang menjadi sasaran teknologi *Stem Cell* berdasarkan resiko dan akibat yang ditimbulkan.

No.	NAMA PENYAKIT	RESIKO/AKIBAT		
		Nyawa	Menular	<i>Stigma</i> sosial
1.	Jantung	✓	X	X
2.	Parkison	✓	X	✓
3.	Alzheimer	X	X	✓
4.	DM	✓	X	X
5.	Down Syindrom	X	X	✓
6.	Kanker	✓	X	X
7.	Gagal Ginjal	X	X	X
8.	Penyakit Hati (<i>Sirosis Hepatis</i>)	✓	✓	X
9.	Stroke	X	X	✓
10.	Epilepsy	X	X	✓
11.	Luka Bakar (Bekas)	X	X	Relatif
12.	<i>Leukemi</i>	✓	X	X
Tingkat kondisi		Mendesak	Penting	Penting

Melalui tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyakit-penyakit yang berada pada tingkatan *daruriyyat* yang sangat mendesak untuk disembuhkan seperti penyakit jantung, *Parkison*, DM, kanker, *Sirosis Hepatis*, *Leukemia*,

dibolehkan menggunakan *Stem Cell*, dan jika dikemudian hari menimbulkan dampak negatif setelah penggunaan *Stem Cell* ini, maka itu sudah menjadi pilihan dari pasien tersebut.³²



³²Lihat : Dani Halim, Harry Murti, Ferry Sandra, Arief Boediono, Tono Juantono, Boenjamin Setiawan, *Stem Cell Dasar Teori Dan Aplikasi Klinis*, h. 98-126

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sel embrionik sebagai bahan dasar untuk melakukan pengobatan melalui terapi *Stem Cell* setidaknya memiliki dua status hukum yang dapat penulis simpulkan; 1) dibolehkan selama janin belum sampai kepada proses peniupan ruh; 2) diharamkan, karena sejatinya kehidupan dimulai sejak pertemuan antara air sperma dan ovum di dalam rahim perempuan, maka pengambilan sel embrionik sebagai bahan dasar pengobatan dihukumi haram.
2. Penggunaan *Stem Cell* embrionik yang berbahan dasar sel embrio manusia bisa digunakan dengan melihat tingkat kemaslahatannya, atau penggunaannya untuk menghilangkan kemudaratannya yang akan dialami. Akan tetapi jika proses pengambilan sel embrio itu dilakukan secara langsung, sehingga berakibat matinya seluruh sel induk sisa dalam embrio, maka dalam keadaan ini penggunaan *Stem Cell* dihukumi haram. Jika proses pengambilan sel embrio melalui sisa dari program *IVF* maka dengan cara inilah pengobatan *Stem Cell* dibolehkan karena maslahatnya lebih besar.

B. Implikasi dan saran penelitian

Hasil dari penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami sekaligus masukan bagi para penuntut ilmu serta orang yang membutuhkan informasi terkait dengan penelitian ini. Penulis tentulah sangat mengharapkan saran dan kritikan terhadap tulisan ini, serata adanya orang yang dapat menindak lanjuti sehingga menyempurnakan hasil penelitian ini yaitu

HUKUM TERAPI STEM CELL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (cet.I, Jakarta: Almahira, 2015).
- al-'Amrī, Muḥammad ibn 'Abdillāh al-khaṭīb, *Musykāh al-Maṣābīh*, Juz 1, (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1970).
- Akmal, Muḥammad, Pengobatan Menggunakan Tokek Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kaidah *Ad-Darūrah Tubiḥul Maḥdūrāt*), *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Stiba Makassar, 2020).
- Aziz, Abdul, Metode Tafsir Produk Sains Terapan Studi Tentang Terapi Stem Cel, *Institut PTIO Jakarta*, 1, no. 2, 2020.
- al-Bagā, Mustofa Daib, *Mukhtasar Saḥīh Bukharī*, (cet-7; Beirūt: al-Yamamah li at-Ṭibā'ah wa al-Nasyrwa al-Tauzī', 1999).
- al-Barrī, Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001).
- Basuki, Triadi, Dkk, *Kamus Istilah Biologi untuk Pelajar* (Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Departemen dan Kebudayaan Jakarta 1998).
- al-bukhārī, *Saḥīh al-bukhārī*, Muḥammad ibn Ismā'il ibn 'Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardizbah, Juz 7, (cet. I; Beirut: Dār Ṭurq al-Najāh, 1422 H).
- Dakhoir, Ahmad, Teknologi *Stem Cell* Dalam Perspektif Mashlahah, *Jurnal Ilmiah Jurusan Syari'ah STAIN PALANGKARAYA* 1, no. 1 (2011).
- Dien, Riliya Aprodita, Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Lex Crimen* 7, no. 8 (2018).
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA “*Transplantasi Organ dan/ Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri*” (Menteng Jakarta pusat: no. 11, 2019).
- al-Gazalī, Abi Ḥamīd Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad, *al-Mustafā min 'Ilmi al-Usūl*, (Beirūt: Dār al-Iḥyā al-Turath al-'Arabī, 1993).
- al-Gāzī, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ālī Burnū Abū al-Hārīs, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, (cet. I, Beirūt: Muassasah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/ 1997 M).
- H.Nurcahyo, Teknologi: Sel Punca Transgenik Sebagai Alternative Terapi Penyakit, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian* (2009).
- Halim, Dani, Dkk, *Stem Cell-Dasar Teori Dan Aplikasi Klinis*, (PT. Gelora Aksara, 2010).
- al-Ḥarrānī, Aḥmad ibn Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (al-Madinah al-Nabawiyyah: Majmah al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣṣāf al-Syarīf, 1416 H/1995 M).
- Hartono, Budiman, Sel Punca: Karakteristik, Potensi dan Aplikasinya, *J. KedoktMeditek* 22, no. 60 (2016).
- Hartono, Budiman, sel punca: karateristik, Potensi dan Aplikasinnya, *J. Kedokteran meditek* 22, no 60 (2016).
- al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abi Bakr ibn Ayyūb ibn Syamsyuddin ibn Qayyim, *al-Ṭib al-Nabawī*, (Beirūt: Dārul Ḥalāl, t.tp).

- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t. Tp.: Maktabah al-Da’wah, t.th.).
- al-Lajnah al-Dāimah Lil Buḥūts al-‘Alamiyah wal Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, juz 26 (Riyād: Ruāsah Idārah al-Buhūts al-‘Alamiyah wal Iftā, t.tp).
- Lestari, Diah Ayu, <https://hellosehat.com/obat-suplemen/macam-cara-pemberian-obat/>, 2020. (diakses 16-08-2021).
- Martono, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandan>, 2010. (diakses 16-08-2021).
- Masturo, Imas, Nauri anggita T, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta, 2018).
- Mentri Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009”, *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca*. (Jakarta: 2009), h. 8
- Muḥammad Akmal, “Pengobatan Menggunakan Tokek Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kaidah *Ad-Darūrah Tubiḥul Maḥdūrāt*)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Stiba Makssar, 2020).
- Mulyadi, Seto, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Muslim, Abī al-Ḥusain, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet-1; Riyād: Dar al-Salam Li al-Nasyir wa al-Tauzi’, 1998), h. 977
- Mustafa, Agus, *Hebo Spore Part Manusia*, (Surabaya: PADMA Press, 2009).
- al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi 1374 H/1955M).
- Nata, Abudin, *Metode Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn ibn Syaraf, *al-Majmū’ Syarah al-Maḥzā*, Juz 2 (Dār al-Fikr, t.tp).
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahyā ibn Syarāf, *Arba’in al-Nawawīyah*, (Beirut: Dārul Minhāj Lin Nasyir Wat Tauzī’, 1430 H/2009M).
- Pransiska, Toni, Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat, Sebuah Pendekatan Alternatif, *Intizar* 23, no.1 (2017).
- Purkon, Muhamad, Terapi Allograft Stem cell Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Ruma Sakit Cipto Mangunkusumo, *skripsi*. (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Umum Populer*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003)
- Putriana, Nurisca Aliz a, Apakah Obat Yang Kita Konsumsi Saat ini Sudah Halal?, *Majalah Farmasetika*, 1, no. 4 (2016): h. 12-13
- al-Qardhawi, Yusuf, *Al Ḥalāl Wal al-Ḥarām Fil al-Islām* (Kairo: al-Maktabah Wahbah, 1993).
- Rahīm, Ibrahīm ibn Muḥammad Qasīm ibn Muḥammad, Ahkam al-ijḥād fi al-Fiqh al-Islāmiy, *Tesis* (Riyad Universitas Muḥammad ibn Sa’ud al-Islamiyah, 2002 M/ 1423 H).
- Republika, Jakarta, Jakarta: Edisi Selasa, Republika 2005.

- Sagita, Sylva, Kontroversi Penelitian Dan Terapi Sel Induk (*Satem cell*) Dalam Pandangan Etika Sains” *Jurnal Filsafat Indonesia*, Bandung 3, no 2, ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990.(2020.)
- Sandra, Ferry, Dkk, Potensi Terapi Sel Punca dalam Dunia Kedokteran dan Permasalahannya, *JKM*. 8, no. 1 (2008).
- setiawan, Boenjamin, Aplikasi Terapeutik Stem Cell Embrionik Pada Berbagai Penyakit Degeneratif, *Jurnal Cermin Dunia Kedokteran*, no. 153 jakarta, (2006).
- Setyoningsih, Ayu, Dkk, Pemilihan pe nyembuhan penyakit melalui pengobatan tradisional non medis atau medis” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 29, no. 1, (2016), h. 45
- al-Sīddīqī, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).
- al-Sijistānī, Abī Daūd Sulaimān bin al-Aṣ’as, Sunan Abī Daūd. Muḥaqqiq; Muḥammad Muhyi al-Dīn ‘Abdu al-Hamid, (Beirut: al-Maktabat al-‘Asyriyat, 275 H.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ib Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn Amr al-Azdī , *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, (Beirut: al-Maktabah al-Misriyyah t.th.).
- Sīna, al-Husain ibn ‘Abdillah ibn, *al-Qānūn fī al-Ṭib*, juz 3 (al-Muḥaqqiq; Wadi’ Ḥawāsyiah Muḥammad Amīn al-Danāwī, t.tp).
- Skeet, Muriel, *Emergency Procedures and First Aid For Nurses*, Alih Bahasa: Silvana Evi Unda Skp, at, al (Jakarta: EGC, 1995).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2013)
- Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kopetensi dan Prakteknya*, (cet. III; Jakarta PT. Bumi Aksar, 2005).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- syaibānī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, Musnad *al-Īmām Aḥmad ibn Ḥambal*, juz. 15 (cet, 1; t.t.p. : Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M).
- Syandri, Dkk, Pengenalan Hijamah Sebagai metode Pendekatan Kepada Masyarakat Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, *Wahatul Mujtama’*, 3, no. 1 (2022)
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993).
- Syatibi, Abi Ishāq, *al-Muwafaqāt fī Usūl al-Syari’ah*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1973).
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transpormasi Pemikiran* (Cet. I, Semarang: Bina Utama, 1996).
- Thomson, J.A, Dkk, Embryonic Stem Cell Lines Derived From Human Blasticists. *Science* (1998).

- Tursina, Alya, Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam, *Tesis* (Bandung PPs Universitas Islam Bandung, 2016)
- W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University press, 2005), h. 449.
- Widowati, W, RM Widyanto, Sel Punca Sebagai Transformasi Alternatif Terapi, *zenit* 2, no 1 (2013).
- Widowati, Wahyu, Rahma Micho Widyanto, Sel Punca sebagai Transformasi Alternatif Terapi” , *Zenit* 2, no. 1 (2013)
- Wijaya, Cindy Aprillianie, Pengobatan Kanker Melalui Metode Gen Terapi, *Farmaka*, 15 no. 1 (2017)..
- Yuliantoro, Moch Najib, *Pemanfaatan Sel Punca Embrionik dalam Pengembangan Bioteknologi menurut Pandangan Hukum Islam*, (Cet. I, Yogyakarta: 2 November 2017).
- Yusram, Muhammad, Dkk, Kaidah *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektua, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3. No. 1, (2022).
- Zubair, A. Charis, *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam*, (Cet. I, Yogyakarta: pustaka pelajar, 1997), h. 105.
- al-Zuhaili, Wahbah ibn Mustafa, *Fiqhu Al-Islām wa Adillatuhu*, (Cet. IV. Sūriyyah; Dār al-Fikr, t.tp).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama: Irsan. Tempat dan Tanggal Lahir: Tinangkung 28 april tahun 2000, penyusun merupakan anak terakir dari tiga bersaudara dan mempunyai dua saudara tiri dari ibu. Saudara-saudara penulis yaitu; saudara kandung bernama, Hasriati Jupa'a, Ramla Jupa'a, dan Irsan Jupa'a, sedangkan saudara tiri bernama Irfan Landeimo, dan Indarwati. Orang tua penulis bernama bapak Idris Jupa'a dan ibu Hadra Kempung.

Diantara riwayat pendidikan penulis:

1. SDN Pembina Salakan lulus pada tahun 2012
2. MTS AL-Khairat Salakan lulus pada tahun 2015
3. MA. Negeri 1 Banggai lulus pada tahun 2018

Setelah itu penulis langsung melanjutkan pendidikan tingginya di kota Makassar yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau di singkat dengan STIBA Makassar, sampai dengan Skripsi ini ditulis, penulis masi terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada Jurusan Syari'ah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) STIBA Makassar.